

**ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA
HADHANAH (Studi Putusan Nomor: 1001/Pdt.G/2015/PA.Bi dan Putusan
Nomor 62/Pdt.G/2016/PTA.Smg)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah



Pembimbing I : Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag.,

Pembimbing II : Dr. KH. Khairuddin, M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441H/2019M**

ABSTRAK

Persoalan Hadhanah ini berlaku ketika terjadi perceraian antara suami istri pada dasarnya kewajiban tersebut adalah kewajiban orangtuanya, terutama ayah. Sebab menurut ajaran islam, laki-laki adalah pemimpin dan kepala rumah tangga. Jika apabila ayah karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban tersebut ibu harus memikul dan berusaha melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan dalam perkara Nomor: 1001/Pdt.G/2015/PA.Bi dan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2016/PTA.Smg?. Bagaimana disparitas putusan dalam perkara hadhanah (hak asuh anak) ditinjau dalam Hukum islam?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui disparitas putusan Hakim tingkat pertama dan tingkat banding.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bersifat normatif analisis. Data yang digunakan adalah sumber data primer, yakni terdiri dari Al-Qur'an, Al-Hadist, dan Putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Nomor:1001/Pdt.G/2015/PA.Bi dan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2016/PTA.Smg. Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku dan literatur tentang perkawinan, KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan sumber data tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa Ensiklopedia Hukum Islam, kamus Hukum, dan beberapa jurnal Hukum. Pengolahan data melalui editing, coding, dan rekonstruksi data. Lalu data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan metode berfikir deduktif.

Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam amar putusan pengadilan tingkat pertama, yaitu Hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan menyatakan bahwa anak yang bernama Tahta Norazita Prawarda berada di bawah hadhanah Tergugat (Ayah) dan Ogya Kayana di bawah hadhanah Penggugat (Ibu) sampai anak tersebut mumayyiz dengan mempertimbangkan pasal 105 huruf (a) KHI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 27 K/AG/1982. Pengadilan tingkat Banding membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan mumutus hak asuh kedua anaknya jatuh kepada Penggugat (Ibu) dengan mempertimbangkan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan menggunakan aspek kepatutan dan kewajiban.

Disparitas terjadi dalam dalam aspek penalaran Hukum. Putusan I lebih banyak melakukan pendekatan formalistik dan putusan II lebih menalarkan kemampuannya untuk menggali sumber Hukum di luar Undang-undang. Hakim tingkat banding menitikberatkan bahwa hadhanah yang dijatuhkan semata-mata harus melihat dan dapat menjamin masa depan anak tersebut yang tetap tidak melanggar aturan, dan norma Hukum.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol Hi. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama Mahasiswa/i : **EMA**

NPM : **1521010013**

Fakultas : **Syari'ah**

Jurusan : **Ahwal Al-Syakhsiyah**

Judul Skripsi : **ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM**

DALAM PERKARA HADHANAH (Studi Putusan

Nomor: 1001/Pdt.G/2015/PA.Bi dan Putusan Nomor

62/Pdt.G/2016/PTA.Smg)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag.,

NIP: 195904161987031002

Pembimbing II

Dr. KH. Khairuddin, M.H.

NIP: 196210221993031002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

NIP: 197409202003121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratnin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)704030

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA HADHANAH (Studi Putusan Nomor: 1001/Pdt.G/2015/PA.Bi dan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2016/PTA.Smg)**, Disusun oleh: **EMA, NPM: 1521010013**, Fakultas: **Syari'ah**, Jurusan: **Ahwal Al-Syakhsiyyah** Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal: **08 Novmber, 2019**.

TIM MUNAQASYAH

Ketua : **H. Rohmat, S.Ag., M.H.I** (.....)

Sekretaris : **Hasanuddin Muhammad, M.H** (.....)

Penguji Utama : **Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H** (.....)

Penguji Pendamping I : **Prof. Dr. H. Moh Mukri, M. Ag.** (.....)

Penguji Pendamping II : **Dr. H. Khairuddin, M.H.** (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**



Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP: 196210221993031002

MOTTO

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتِيَةً بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٣٢﴾ البقرة

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

PERSEMBAHAN

Rasa syukurku yang amat besar kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang sebagai penolong dan penyelamatku, yang telah memberi iman, islam, taqwa, kesabaran, kekuatan, serta menuntunku untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda ucapan terimakasih, cinta, kasih, sayang, dan rasa hormatku kepada:

1. Kedua Orangtuaku, yang tidak pernah mengenal kata lelah dalam sujud dan do'anya untuk membesarkanku, merawat, mendidikku, mendukungku, dan mencurahkan segala kasih dan sayangnnya, serta mencurahkan segala tenaga dalam membiayaiku menyelesaikan semua tahap pendidikan sampai selesainya skripsi ini.
2. Sahabatku Gusti Novia Clariska, Diyah Winarni, Nika Mustika, Eriska Permata Sari. Sahabat-sahabat Kuliah Kerja Nyata (KKN).
3. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Ema, Lahir di Bandar Lampung, 10 Desember 1997. Putri Pertama dari 2 bersaudara, dari perkawinan Bapak Sunarto dan Ibu Yeni. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar (SD) Swasta Yayasan Madrasah Islamiyah, Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2009. Melanjutkan pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al Khairriyah, Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2012. Kemudian, melanjutkan kejenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Perintis 2, Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum.



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Tinggi yang nyata dan Esa, Pencipta yang Maha Kuat dan Maha Tahu, yang Maha Abadi, Penentu Takdir, dan Hakim bagi semesta alam. Sehingga memberikan kenikmatan Iman, Islam, Ihsan, dan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Progam Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan judul skripsi “Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Hadhanah (Studi Putusan Nomor: 1001/Pdt.G/2015/PA.Bi dan Putusan Nomor: 62/Pdt.G/2016/PTA.Smg)”.

Sholawat beserta salam tidak luput penulis haturkan kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang senantiasa menantikan mendapat *syafa'at*-nya di hari kiamat nanti. Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas bantuan dan dukungan baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Dr. H. Khairudin, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
3. Serta para Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung;
4. Bapak Rohmat S.Ag., M.H.I., selaku ketua jurusan dan Bapak Abdul Qodir Zaelani M.H.I., selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Raden Intan Lampung.
5. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag., selaku pembimbing I yang senaantiasa memberikan waktu untuk bimbingan dan arahan.
6. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan.
7. Seluruh dosen yang telah memberikan Ilmu , asisten dosen dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan;
8. Pegawai perpustakaan pusat dan Fakultas Syari'ah yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data penelitian ini.

Semoga atas bantuan semua pihak baik yang disebutkan maupun yang tidak disebutkan, mendapatkan balasan dari Allah Swt atas kebaikannya selama ini, semoga menjadi amal sholeh, Amin Ya Robbal Alamin. Penulis menyadari dalam skripsi ini banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya ilmu yang penulis kuasai. Oleh sebab itu, penulis sangat menghargakan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan tulisan ini dalam masa akan yang datang. Akhirnya

harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam menyumbangkan pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Bandar Lampung, 30 Agustus 2019
Penulis

Ema
1521010013



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB.I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Rumusan Masalah.....	14
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
F. Metode Penelitian.....	15
BAB II. LANDASAN TEORI	20
A. Putusnya Perkawinan dan Impilikasinya.....	20
B. Hadhanah (Hak Asuh Anak).....	34
C. Perihal Putusan Hakim Tentang Hadhanah	38
BAB III. LAPORAN HASIL PENELITIAN.....	58
A. Putusan Nomor: 1001/Pdt.G/2015/PA.Bi	58
B. Putusan Nomor: 62/Pdt.G/2016/PTA.Smg.....	110
BAB IV. ANALISIS	125
A. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding.....	125
B. Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Hadhanah	

BAB V. PENUTUP.....	143
A. KESIMPULAN	143
B. SARAN.....	144

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman, maka peneliti terlebih dahulu akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi yang berjudul: **“ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA HADHANAH (Studi Putusan Nomor: 1001/Pdt.G/2015/PA.Bi dan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2016/PTA.Smg)”**.

Oleh karena itu, diberikan penjelasan istilah-istilah adalah sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb).¹
2. Disparitas adalah perbedaan; jarak;² disparitas juga diartikan sebagai penerapan kaidah Hukum yang berbeda-beda dalam menyelesaikan kasus yang serupa.³ Dalam hal ini perbedaan yang dimaksud dalam Putusan Nomor:1001/Pdt.G/2015/PA.Bi dan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2016/PTA.Smg.
3. Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di

¹ Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 58.

² *Ibid*, h. 335.

³ Pius A Partanto dan M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Popoler*, (Surabaya: Arkola, 2001), h. 117.

persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.⁴

4. Perkara adalah masalah; persoalan; urusan (yang perlu diselesaikan atau dibereskan).⁵ Perkara dibagi menjadi Perkara Gugatan (*Contensiosa*) dan Permohonan (*Voluntair*). Perkara Gugatan (*Contensiosa*) yaitu tuntutan hak perdata oleh pihak yang berkepentingan yang mengandung sengketa atau konflik, sehingga perlu adanya putusan Hukum.⁶ Sedangkan Permohonan (*Voluntair*) adalah tuntutan hak perdata oleh pihak yang berkepentingan yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili suatu perkara permohonan bisa dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.⁷
5. Hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan ataupun yang sudah besar, tetapi belum tamyis, tanpa perintah daripadanya, menjaga dari suatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.⁸

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah di atas, dapat ditegaskan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah suatu analisa terhadap perbedaan putusan hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding

⁴ Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1999) h.175.

⁵ Dapertemen Pendidikan Nasional, *Ibid*, h.1059.

⁶ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), h.59.

⁷ *Ibid*,.

⁸ Sayid Sadiq, *Ibid*, h. 160.

tentang perkara Hadhanah Putusan Nomor: 1001/Pdt.G/2015/PA.Bi dan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2016/PTA.Smg

B. Alasan Memilih Judul

Alasan yang menjadi motivasi peneliti untuk meneliti tentang disparitas putusan hakim dalam Hadhnah adalah:

1. Secara Objektif, permasalahan ini menarik untuk dikaji. Karena, menurut penulis permasalahan Hadhanah di dalam Putusan Nomor: 1001/Pdt.G/2015/PA.Bi dan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2016/PTA.Smg memiliki bunyi amar yang berbeda pada Pengadilan tingkat pertama dan tingkat Banding. Sehingga, penulis akan menganalisis lebih lanjut terkait hal-hal yang membedakan antara kedua putusan tersebut.
2. Secara Subjektif, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang hal yang berkaitan dengan permasalahan adanya disparitas putusan hakim dalam perkara Hadhanah, dan pokok bahasan ini relevan dengan disiplin ilmu yang peneliti pelajari di Fakultas Syariah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.

C. Latar Belakang Masalah

Putusan (*Vonis/Al-Qadha*) yaitu keputusan Pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa atau perselisihan, dalam arti putusan merupakan produk Pengadilan dalam perkara-perkara *contentiosa*, yaitu produk Pengadilan yang sesungguhnya . Disebut *jurisdiction contentiosa* ,karena adanya dua 2 (dua) pihak yang berlawanan dalam perkara (penggugat dan tergugat).

Dilihat dari segi fungsinya putusan hakim terdiri atas:

- a. Putusan akhir (*eind vonnis*), yaitu putusan yang mengakhiri di persidangan dan putusan ini merupakan produk utama dari suatu persidangan.
- b. Putusan sela (*tussen vonnis*), yaitu putusan yang dijatuhkan masih dalam proses persidangan sebelum putusan akhir dibacakan dengan tujuan untuk memerjelas dan memperlancar persidangan.⁹
- c. Putusan serta-merta, yaitu putusan Pengadilan agama yang pada putusan tersebut oleh salah satu pihak atau para pihak yang berperkara dilakukan upaya Hukum baik *verzet*, Banding maupun kasai dan memakan waktu relative lama, lalu ada suatu gugatan dari salah satu pihak, agar putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan agama dilaksanakan terlebih dahulu, tidak lagi menunggu putusan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap.

Suatu putusan pada dasarnya terikat oleh kompetensi Pengadilan yang terkait, salah satunya Pengadilan agama. Kewenangan Pengadilan agama sebagaimana di atur dalam Undang-undang yaitu dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sodaqoh, dan ekonomi syariah.

Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.¹⁰

Salah satu kewenangan Pengadilan Agama ialah dalam bidang pemeliharaan anak/hadhanah. Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi

⁹Mardani, *Hukum Acara Perdata peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar grafika, 2010), h. 118.

¹⁰Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi peradilan Agama*, (Bandung : Mandar Maju), 2013, h.3.

tanggungjawab kedua orang tua dalam hal ini meliputi masalah ekonomi, pendidikan dan segala hal mengenai kebutuhan pokok. Saat sedang mengurus hak asuh setelah erkad perceraian, salah satu pihak mungkin ada yang lebih berhak untuk mengasuh anak-anaknya, entah itu ibunya, karena ia yang mengandung dan melahirkan atau ayahnya karena ia yang membiayainya.¹¹

Pada umumnya dalam praktek di Pengadilan, anak yang berumur di bawah sepuluh tahun, pegasuhannya atau perwaliannya diserahkan kepada ibunya, bagi anak yang berumur di atas sepuluh tahun perwaliannya mengikuti kemauan dan pilihan dari anak itu sendiri, karena anak yang berumur di atas sepuluh tahun secara akalanya mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.

Persoalan Hadhanah ini berlaku ketika terjadi perceraian antara suami istri pada dasarnya kewajiban tersebut adalah kewajiban orangtuanya, terutama ayah. Sebab menurut ajaran Islam, laki-laki adalah pemimpin dan kepala rumah tangga. Jika apabila ayah karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban tersebut ibu harus memikul dan berusaha melakukan yang terbaik bagi anak-anak.¹² Akan tetapi seorang ayah memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri ataupun anak bai ketika bersama ataupun manakala sudah bercerai, namun untuk menentukan kadar nafkah yang harus diberikan seorang suami yang telah bercerai dari istrinya baik itu cerai talak yang dilakukan oleh suaminya atau cerai gugat yang dilakukan oleh istri itu berdasarkan pada kemampuan suami seperti dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 d yang menyatakan semua biaya

¹¹ *Ibid*, h. 4.

¹² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia), 2002, h.224.

Hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya.

Dalam putusan perkara Nomor: 1001/Pdt.G/2015/PA.Bi dan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2016/PTA.Smg. Dalam putusan perkara Hadhanah di atas yang menjadi pokok permasalahannya yaitu Penggugat Ida Kristina binti Y. Siswo Subroto, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Paud, pendidikan S1, tempat kediaman di dukuh Cangkring RT.001 ,RW. 001 Desa Jimus Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten, sebagai Penggugat. Dan Wardyasno bin Soewandoyo, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Direksi CV. Wiyasa), pendidikan SMTP, tempat kediaman diperumahan Griya Raharja Tegalrejo RT.004 RW. 014 Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali, sebagai Tergugat.

Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 September 1996 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Polanharjo, kabupaten Klaten berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 180/11/IX/1996 tanggal 08 September 1996. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan berpindah pindah di Boyolali selama 8 tahun kemudian pindah di rumah bersama di dukuh Tegalmulyo RT.004 RW. 005 desa Karanggeneng kecamatan Boyolali kabupaten Boyolali selama 6 tahun dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

1. Tahta Norazita Prawarda, perempuan tanggal lahir 18 Mei 2000
2. Ogya Kavana, laki laki tanggal lahir 18 Maret 2007.

Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor: 1275/Pdt.G/2013/PA.Bi, tanggal 8 April 2014 dengan Akta Cerai Nomor 0461/AC/2014/PA.Bi tanggal 24 April 2014 dan setelah terjadinya perceraian, anak tersebut ikut Tergugat atau bekas suami Penggugat. Bahwa sejak terjadinya perceraian tempat tinggal Tergugat dan anak-anak selalu berpindah-pindah kontrakan karena rumah bersama dalam persengketaan dengan Bank sehingga sangat mempengaruhi mental dan perkembangan anak tersebut.

Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap sehingga Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan yang layak kepada kedua anak tersebut padahal kedua anak tersebut masih sangat membutuhkan banyak biaya dalam pendidikan, kesehatan dan kebutuhan yang lainnya.

Bahwa Tergugat mempunyai sifat dan temperamen yang keras dan Tergugat selalu melarang Penggugat untuk ketemu kedua anak tersebut sehingga sangat mempengaruhi mental perkembangan kedua anak tersebut. Bahwa Tergugat pernah menganiaya fisik Penggugat yang akhirnya Penggugat melaporkan Tergugat ke Polsek Boyolali dan Tergugat sering mengirim SMS kepada Penggugat melalui HP anak yang isinya kata-kata yang kasar .

Bahwa dengan keadaan tersebut di atas Penggugat berkeinginan mengasuh anak karena Penggugat mengetahui anak tersebut ditelantarkan oleh Tergugat sehingga Penggugat sangat khawatir terhadap kelangsungan hidup anak, baik agama, pendidikan, kesehatan, dan masa depan anak tersebut.

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk membahas skripsi yang berjudul “ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA HADHANAH (Studi Putusan Nomor: 1001/Pdt.G/2015/PA.Bi dan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2016/PTA.Smg)”

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan dalam perkara Nomor: 1001/Pdt.G/2015/PA.Bi dan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2016/PTA.Smg?
2. Bagaimana disparitas putusan dalam perkara Hadhanah (hak asuh anak)?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan dalam perkara Nomor: 1001/Pdt.G/2015/PA.Bi dan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2016/PTA.Smg.
2. Untuk mengetahui disparitas putusan dalam perkara Hadhanah (hak asuh anak).

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara teoritis, untuk mengembangkan kajian tentang disparitas putusan hakim dalam perkara hadhanah.

2. Secara praktis, sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Metode Penelitian

Penggunaan suatu metode merupakan keharusan dalam sebuah penelitian agar validitas data dapat tercapai. Dalam penelitian ini digunakan metode kepustakaan yang secara khusus berkaitan dengan penelitian tersebut.

1. Jenis penelitian dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat diruang perpustakaan, misalnya buku, majalah, majalah kisah, dokumen dan lain-lain.¹³

Sumber tersebut diambil dari berbagai karya yang membicarakan mengenai persolan-persoalan Hadhanah, kitab-kitab tentang pendapat-pendapat Para Ulama Fiqih dan juga beberapa literature yang lain.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum normatif analisis yaitu ‘suatu penelitian yang mengkaji tentang asas-asas Hukum taraf sinkronisasi Hukum,,

¹³Kartini kartono, *Pengantar Metodologi Riset social*, Mandar Maju, Bandung, 1990, h.33.

Sejarah Hukum dan perBanding Hukum”.¹⁴ Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dalam penelitian Hukum normative, yaitu mengkaji tentang asas-asas Hukum yang berupa “*problem-solution*”

2. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yaitu cara mengumpulkan data-data yang tertulis yang telah menjadi dokumen atau instansi.¹⁵ Dengan cara menelusuri sumber-sumber data tertulis yaitu buku-buku atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik kajian di dalam Putusan, Nomor: 1001/Pdt.G/2015/PA.Bi dan Putusan Nomor: 62/Pdt.G/2016/PTA.Smg perkara tentang analisis disparitas putusan hakim tentang Hadhanah penelusuran terhadap literatur-literatur tersebut diambil atau didapat dari sumber data primer, data sekunder, dan data tersier.

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer yaitu bahan-bahan yang mengikat data bahan utama dalam membahas suatu permasalahan. Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini terdiri dari Al-Qur'an, Al-Hadist, dan Putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Nomor:1001/Pdt.G/2015/PA.Bi dan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

b. Sumber Data Sekunder

¹⁴Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, UI press,(Jakarta, 1986), h.51.

¹⁵Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andy Offset, 1997), h.9.

Sumber Data Sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan buku primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, pendapat para pakar yang mendukung tema pembahasan atau hasil dari karya ilmiah.¹⁶ Adapun yang berkaitan dengan pembahasan seperti, sumber data yang diperoleh dari buku-buku dan literatur tentang perkawinan, KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan Peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

c. Sumber Data Tersier

Sumber Data Tersier yaitu bahan tambahan atau bahan yang menjelaskan bahan Hukum primer dan bahan Hukum sekunder. Adapun bahan Hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa Ensiklopedia Hukum Islam, kamus Hukum, dan beberapa jurnal Hukum.

4. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah melakukan analisis terhadap data dengan metode dan cara-cara tertentu yang berlaku dalam penelitian.¹⁷

Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara:

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Yaitu mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah yang

¹⁶S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*, (Bandung: Tarsio, 1998), h.26.

¹⁷*Ibid*

dikaji.¹⁸ Dalam hal ini peneliti meninjau kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka dokumen apakah sudah lengkap dan relevan, jelas dan tidak berlebihan tanpa kesalahan.

b. Penandaan data (*Coding*)

Yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (Al-Qur'an, Hadis, buku-buku literatur, dan data lain yang berkenaan dengan pembahasan).¹⁹ Dalam hal ini peneliti mengklarifikasi data sesuai masing-masing pokok bahasan dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna dan untuk memudahkan analisa.



c. Rekonstruksi data

Yaitu menyusun ulang secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan, kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.²⁰

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan cara untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.²¹ Adapun metode analisis data yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif-analitis, metode ini peneliti gunakan dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan.

¹⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h.128.

¹⁹ Ibid, h.126

²⁰ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2006), h.107

²¹ Lexi. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), h.190.

Peneliti menggunakan pula metode berpikir deduktif yaitu analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan khusus, dalam hal ini al-Qur'an, hadis, Undang-Undang No.1 Tahun 1974, KHI (Kompilasi Hukum Islam) atau buku- buku serta literatur Pembatalan Perkawinan yang bersifat umum mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Putusnya Perkawinan dan Implikasinya

Akad Perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*misaqan gazali*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah wa rahmah*) dapat terwujud.²²

Dalam agama Islam perceraian pada prinsipnya dilarang. Hal ini dapat kita lihat dari sabda Rasulullah SAW :²³

“sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah Talak (perceraian)” (HR. Abu Daud dan al-Hakim).

Setelah kita memperhatikan hadits tersebut, maka perceraian sebenarnya adalah jalan terakhir, yaitu setelah tidak mungkin lagi suami-isteri hidup bersama dalam satu rumah tangga dalam satu rumah tangga.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam cukup rinci dikemukakan mengenai perceraian ini, sebagai berikut di atur dalam pasal 113-115.

Perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b. perceraian, dan c. atas Putusan Pengadilan. Putusnya Perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang

²² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum perdata Islam Di Indonesia: Studi kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: prenadamedia group, 2016) h. 205

²³ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: siraja, 2006) h. 169-171

Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

1. Faktor penyebab putusnya perkawinan

Setidaknya ada empat kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutus/terputusnya perkawinan.

a. Terjadinya *Nusyuz* dari pihak isteri

Adapun petunjuk mengenai langkah-langkah menghadapi isteri yang melakukan *Nusyuz*, QS Al-Nisa [4]:34 menjelaskan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِلَّصَلِحَتْ قَنَاتُكُمْ حَفِظْتُمْ لِنَفْسِكُمْ بِمَا حَفِظَ
اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar."

Petunjuk tersebut apabila dirinci, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Isteri diberi nasihat tentang berbagai kemungkinan negative dan positifnya (al-tarhib wa al-targhib)²⁴, dari tindakannya itu, terlebih apabila sampai terjadi perceraian, dan yang terutama agar kembali lagi berbaikan dengan suaminya.
- 2) Apabila usaha pertama berupa pemberian nasihat tidak berhasil, langkah kedua adalah memisahkan tempat tidur isteri dari tempat tidur suami, meski masih dalam satu rumah. Cara ini dimaksudkan, agar dalam “kesendirian tidurnya itu” ia memikirkan untung dan ruginya dengan segala akibatnya dari tindakannya itu.
- 3) Apabila langkah kedua tersebut tidak dapat merubah pendirian isteri untuk nusyuz, maka langkah ketiganya adalah memberi pelajaran, atau dalam bahasa Al-Qur'an memukulnya. Para mufasir menafsirkan dengan memukul yang tidak memakai, atau yang lebih tepat adalah mendidiknya.

b. Terjadinya *Nusyuz* dari pihak suami

Dalam surat An-Nisa [4]:128 dinyatakan:

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz[atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya[358], dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya

²⁴ Lihat Al-Nawawy, *al tafsir al-munir (Marah Labid)*, (semarang: Usaha Keluarga, tt.), juz 1, h. 146

kikir[359]. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dalam Al-Qur'an dan Terjemahannya” terdapat keterangan bahwa jalan yang ditempuh apabila suami nusyuz seperti acuh tak acuh, tidak mau menggauli dan tidak mau memenuhi kewajibannya, maka upaya perdamaian bias dilakukan dengan cara isteri merelakan haknya dikurangi untuk sementara agar suaminya bersedia kembali kepada isterinya dengan baik.

Menurut Sajuti Thalib, ayat ini dijadikan dasar untuk merumuskan tata cara dan syarat-syarat bagi taklik talak sebagai bentuk perjanjian perkawinan. Maksudnya untuk mengantisipasi dan sekaligus sebagai cara untuk menyelesaikan apabila suami melakukan nusyuz.²⁵ Lebih lanjut Thalib menjelaskan, ada beberapa pendapat mengenai hokum mengadakan perjanjian dalam perkawinan yang dirumuskan dalam bentuk taklik talak itu yang terlihat sebagai berikut:

- 1) Menurut Al-Qur'an berupa anjuran dengan kata-kata dalam Al-Qur'an berbunyi: *“seyogianyalah diadakan perjanjian dan perjanjian adalah baik”*.
- 2) Menurut umumnya perumusan fikih Hukumnya adalah kebolehan atau *ibahah*.

²⁵ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet 4, (Jakarta: UI-Press, 1986), h. 94

3) Sedangkan di Indonesia taklik talak itu selalu dimuat dalam surat (Pendaftaran) akan njikah perkawinan, shingga seolah-olah telah diperlakukan sebagai suatu yang wajib, yang biasa. Sehingga menjadi sesuatu yang selalu ada. Menurut pikiran saya memanglah sebaiknya diturut anjuran al-Qur'an mengadakan al-shulhu atau perjanjian perdamaian itu. Bentuknya pun dapat dirumuskan dalam bentuk taklik talak, tetapi bentuk dan caranya itu hendaknya di perbaiki dengan lebih jelas dari keadaan sekarang yang salah olah menjadi soal bagi pihak suami saja sedangkan istrinya dianggap telah setuju dengan sendirinya saja sedangkan isterinyadianggap telah setuju dengan sendirinya saja.

Jadi adanya taklik talak, atau perjanjian perkawinan lainnya, adalah dalam rangka menyelesaikan kalau-kalau suami melakukan nusyuz. Terjadinya perselisihan atau percekcoakan antara suami dan isteri, yang dalam Al-Qur'an disebut syiqaq.

Penunjukan hakam dari kedua belah pihak ini diharapkan dapat mengadakan perdamaian dan perbaikan untuk menyelesaikan persengketaan di antara dua belah pihak suami isteri, Apabila karena suatu hal, hakam yang di tunjuk tidak dapat menyelesaikan tugasnya, dicoba lagi dengan menunjuk hakam lainnya. Dalam hal ini, di Indonesia dikenal sebuah Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelsaian Perceraian (BP4) yang tugas dan fungsinya menjalankan tugas hakam (*arbitrator*) untuk mendamaikan suami-isteri yang bersengketa, atau dalam hal-hal tertentu memberi nasihat calon

suami dan isteri yang merencanakan perkawinan. Karena keterlibatan BP4 ini masuk dalam prosedur teknis berperkara dalam perceraian, maka akan dibicarakan setelah ini. Terjadinya salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau *fakhisyah*, yang menimbulkan saling tuduh-menuduh antara keduanya, Cara penyelesaiannya adalah membuktikan tuduhan yang didakwakan, dengan cara li'an seperti setelah disinggung di muka, Li'an sesungguhnya telah memasuki "gerbang" putusnya perkawinan, dan bahkan untuk selama-lamanya, karena akibat li'an adalah terjadinya talak *ba'in kubra*. Dari uraian di atas untuk tiga kemungkinan nomor 1, 2, dan 3 alternatif penyelesaiannya bertujuan untuk membendung agar perkawinan tidak putus, kecuali apabila usaha yang dilakukan gagal, sedangkan kemungkinan ke-4, yaitu li'an karena salah satu melakukan *fakhisyah*, terlebih lagi terbukti melakukan zina, maka penyelesaiannya jelas akan memutuskan tali perkawinan. Masalah putusnya perkawinan serta akibatnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengaturnya dalam Bab VIII Pasal 38 sampai dengan Pasal 41. Tata cara perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 14 sampai dengan Pasal 36, dan hal-hal teknis lainnya dalam Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 3 Tahun 1975. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan Pengadilan

Pasal 113 Kompilasi sama dengan Pasal 38 UU Perkawinan. Pasal 114: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian “. Pasal 115 KHI menegaskan bunyi pasal 39 ayat (1) sesuai dengan konsepsi KHI yaitu untuk orang Islam: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian, dijelaskan dalam pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemedat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat Hukuman penjara 5 (lima) tahun atau Hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- 6) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam kompilasi terdapat tambahan alasan terjadinya perceraian yang khusus, berlaku bagi pasangan perkawinan yang memeluk agama Islam, yaitu:

- a. Suami melanggar taklik talak
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Selanjutnya kompilasi menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan putusnya perkawinan dan akibat Hukumnya, termasuk di dalamnya teknis pelaksanaannya agar tindakan perceraian itu dilakukan secara benar.

Pasal 117

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang, Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131.

Pasal 118

Talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.

Ketentuan tersebut didasarkan pada petunjuk dari firman

Allah surat Al-Baqarah [2]:228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ
يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ
مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Pasal 119

1. Talak *ba'in sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
2. Talak *ba'in sughra* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adala:
 - a) Talak yang terjadi *qabla al-dukhul*.
 - b) Talak dengan tebusan atau *khulu*.
 - c) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Dijelaskan dalam firman Allah Surat Al-Ahzab [33]:49

sebagai berikut:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ
 قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ بِمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا
 فَمَتِّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”

Masalah *khulu'* dijelaskan dalam hadis riwayat dari Ibn Abbas
 r.a.:

Sesungguhnya istri Tsabit ibn Qais datang menghadap Nabi Saw. Dan berkata: “Wahai Rasulullah Saw. Tsabit ibn Qais, aku tidak mencela akhlak dan agamanya akan tetapi aku tidak suka kufur dalam Islam”, Maka Rasulullah Saw, bersabda: “Akankah kamu kembalikan kebun (pemberian)nya ? Ia menjawab: “Ya”. Rasul bersabda (kepada Tsabit): “Terimalah kebun (kembaliannya), dan ceraikan satu kali.” (Riwayat al-Bukhari)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa wanita yang di cerai sebelum digauli, tidak menjalani masa 'iddah (masa tunggu), karena itu ia tidak bias dirujuk dan termasuk kategori cerai *ba'in sughra*. Sementara hadis di atas menunjukkan bahwa *khulu'* adalah perceraian dengan tebusan, atau dalam bahasa perundang-undangan disebut dengan gugat cerai dengan dengan tebusan ('iwadl).

Pasal 120

Talak *ba'in kubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri kembali menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al-dukhul* dan habis masa *iddahnya*.

Imam muslim dalam *al-jami al-shahih*-nya mengemukakan tujuh jalur hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Salah satu diantaranya riwayat dari Aisyah r.a yang mengatakan:

“Seseorang laki-laki menceraikan istrinya tiga kali kemudian kawin dengan laki-laki lain dan menceraikannya sebelum ia menggaulinya. Maka bekas suaminya yang pertama mengkhendaki untuk menikahinya. Ia menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah Saw. Dan beliau menjawab: “Jangan, sehingga suami kedua “mencicipi madunya” (menggaulinya) seperti yang di-rasakan oleh (suami) yang pertama.” (Riwayat Muslim)

Pasal 121

Talak *sunni* adalah talak yang di bolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

Pasal 122

Talak *bid'i* adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang di jatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid, atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah di campuri pada waktu suci tersebut.

Pasal 123

Menjelaskan hitungan masa tunggu bagi talak *raj'i* , seperti yang juga yang dimaksud Pasal 18 UU Perkawinan: “Perceraian ini terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan”. Pasal ini dalam kenyataannya memerlukan pemahaman dan ketelitian yang memadai, terutama apabila misalnya seorang suami menjatuhkannya diluar sidang, maksud undang-undang memang mengkhendaki agar setiap perceraian dilakukan di depan sidang. Karena dengan demikian, bukti-

bukti autentik dapat diselenggarakan, dan dapat menjamin kepastian hukum.

Pasal 124

Khulu harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 116

Pasal 125

Li'an yang menyebabkan putusnya Perkawinan antara suami isteri untuk selamanya", Li'an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan atau pengingkaran tersebut (Ps. 126).

Mengenai tatacara li'an diatur dalam Paragraf 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 87:

- a. Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah.
- b. Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama.

Ketentuan ini dirinci dalam Pasal 127 Kompilasi yang mengacu pada Q.S Al-Nur [24]:6-9 seperti dikemukakan dalam Bab 8 tentang asal-usul anak Pasal 88 UU Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan:

- a. Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara li'an.
- b. Apabila sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh isteri maka penyelesaiannya dilaksanakannya dengan Hukum acara yang berlaku.²⁶

2. Implikasi dari Putusnya Perkawinan

Perkawinan dalam Islam adalah ibadah dan *mitsaqan ghalidhan* (perjanjian kokoh). Oleh karena itu, apabila perkawinan putus atau terjadi perceraian, tidak begitu saja selesai urusannya, akan tetapi ada akibat-akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai. Demikian juga, Perkawinan yang terputus karena kematian salah satu pihak, juga menimbulkan konsekuensi hukum tersendiri.

Dalam pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena: (a) kematian, (b) perceraian, dan (c) atas keputusan Pengadilan, Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 41 UUP: Akibat Putusnya Perkawinan karena perceraian ialah:

²⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2013) h. 214-223

- a. Baik ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu dapat memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya.

Ketentuan Pasal 41 UUP tersebut memang masih bersifat global, dan kompilasi merincinya dalam empat kategori, akibat cerai talak, cerai gugat, akibat khulu, dan akibat li'an. Yang terakhir menurut hemat penulis, yang tidak dapat penekanan khusus, adalah akibat kematian suami. Berikut ini akan diuraikan satu persatu, agar diperoleh gambaran yang jelas, mengingat nasib bekas anak isteri terlebih jika anak-anaknya, sering terkorbankan. Untuk menghindari hal tersebut, kejelasan informasi tentang akibat Hukum putusnya perkawinan, sangat diperlukan.

a. Akibat Talak

Menurut ketentuan pasal 149 Kompilasi dinyatakan sebagai berikut, Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- 1) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al-dukhul*.
- 2) Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas isteri selama dalam 'iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- 3) Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhul*.
- 4) Memberikan biaya *hadhanah* (pemeliharaan, termasuk di dalamnya biaya pendidikan) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Ketentuan tersebut dirujuk dalam firman Allah dalam surat

Al-Baqarah [2]:236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا
لَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ
مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.

b. Akibat Perceraian (Cerai Gugat)

Akibat Perceraian karena cerai gugat diatur dalam Pasal 156 Kompilasi:

- 1) Anak yang belum mumayyizz berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - a) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
 - b) Ayah.
 - c) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
 - d) Saudari perempuan dari anak yang bersangkutan.
 - e) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
 - f) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- 2) Anak yang mumayyizz berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
- 3) Apabila pemegang *hadhana* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.
- 4) Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-

kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

- 5) Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
- 6) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

c. Akibat Khulu'

Pasal 161 Kompilasi menjelaskan bahwa “perceraian dengan jalan khulu' mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk”. Menurut Ibn Rusyd, Khulu' itu khusus bagi pemberian isteri untuk semua yang telah di berikan suami kepadanya.²⁷ Jadi akibat Hukum khulu' adalah sama dengan akibat Hukum karena talak tiga. Menurut Mayoritas (Jumhur) ulama, termasuk imam Empat, suami apabila telah mengkhulu' isterinya, maka isteri itu bebas, dan semua urusannya terserah kepadanya, dan tidak boleh lagi suami rujuk kepadanya, karena pihak isteri telah memberikan hartanya untuk membebaskan dirinya dari perkawinan.

d. Akibat Li'an

Pasal 162 Kompilasi menjelaskan, “Bilamana li'an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung

²⁷Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz 2, (semarang: Usaha keluarga,tt.), h. 66.

dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah”. Riwayat dari ibn Umar r.a menyebutkan:

“Sesungguhnya Nabi saw. (menyaksikan) li’an antara seorang laki-laki dan isterinya, maka laki-laki itu menafikan (tidak mengakui) anak isterinya itu, maka beliau memisahkan di antara keduanya dan beliau menghubungkan nasabnya kepada perempuan (ibunya).”(Riwayat al-Bukhari)

Karena terputusnya hubungan nasab anak tersebut dengan bapaknya, maka hubungan pewarisannya pun hanya dapat terjalin dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

e. Akibat Ditinggal Mati Suami

Apabila suami meninggal, maka si isteri selain menjalani masa tunggu seperti akan diuraikan nanti ia berhak mewarisi harta peninggalan si suami, dan sekaligus berkewajiban memelihara anak-anaknya. Disamping itu kompilasi mengintroduksi pembagian harta bersama sebelum harta tinggalan suaminya itu dibagi menurut ketentuan pembagian warisan yang akan dibicarakan pada Buku III. Pasal 157 Kompilasi menyatakan: “Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 96 dan 97”.

Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang, harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara Hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.²⁸

²⁸ Ahmad Rofik, *Ibid*, h. 223-230

3. Kekuatan Hukum Putusan

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (Kontensius).²⁹

Penetapan adalah juga pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*).³⁰

Putusan hakim harus dilaksanakan setelah putusan tersebut dibacakan, karena putusan tersebut mempunyai kekuatan sebagai berikut:

a. Kekuatan mengikat

Artinya putusan hakim itu mengikat para pihak yang berperkara dan yang terlibat dalam perkara itu. Para pihak harus tunduk dan menghormati putusan itu. Terikatnya para pihak kepada putusan hakim ini, baik dalam arti positif maupun negatif (pasal 1917, 1920 BW, 134 Rv).

Mengikat dalam arti positif, yakni bahwa apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*Res judicata pro veritate habetur*), dan tidak dimungkinkan pembuktian lawan.

Mengikat dalam arti negatif, artinya bahwa hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang pernah diputus sebelumnya antara pihak

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2015), h.159.

³⁰ *Voluntair* menunjukkan bahwa dalam hal itu hanya ada satu pihak, tidak ada pihak lawannya, misalnya pengajuan permohonan untuk memperoleh akta kelahiran. Lihat, Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.108.

yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama nebis in idem (pasal 134 Rv).

Putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap tidak dapat dirubah, sekalipun oleh Pengadilan yang lebih Tinggi, kecuali dengan upaya Hukum yang luar biasa (yaitu Reguest eivil dan derdent verzet).

Segala pertimbangan hakim yang dijadikan dasar putusan serta amar putusan (dictum) merupakan satu kesatuan dan mempunyai kekuatan mengikat. Sedang mengenai hasil Konstatiring hakim (penetapan) mengenai kebenaran peristiwa tertentu dengan alat bukti tertentu, maka dalam sengketa lain peristiwa tersebut masih dapat disengketakan.

b. Kekuatan Pembuktian

Artinya dengan putusan hakim itu telah diperoleh kepastian tentang sesuatu yang terkandung dalam putusan itu. Putusan hakim menjadi bukti bagi kebenaran sesuatu yang termuat didalamnya. Putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap dapat menjadi bukti dalam sengketa perkara perdata mengenai hal itu (tindak pidana). Pasal 1918 dan 1919 Bw. Demikian pula putusan perdata menjadi bukti dalam sengketa perkara perdata mengenai hal itu.

Apa yang telah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar dan tidak boleh diajukan lagi perkara baru mengenai hal yang sama dan antara pihak-pihak yang sama pula (nebis in indem).

c. Kekuatan eksekutorial

Yakni kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat Negara. Setiap putusan harus memuat titel eksekutorial, yaitu kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 7/1989 maka Pengadilan Agama telah dapat melaksanakan sendiri tindakan eksekusi atas putusan yang dijatuhkannya itu, Tidak diperlukan lagi lembaga pengukuhan dan fiat eksekusi oleh Pengadilan Negeri.

Suatu putusan akan mempunyai kekuatan Hukum tetap apabila, terhadap putusan tersebut, masa upaya Hukum yang ditetapkan menurut undang-undang telah habis dan tidak dimintakan upaya Hukum dalam masa tersebut. Yang dimaksud upaya Hukum di sini ialah upaya Hukum biasa yaitu verzet, Banding, atau kasasi.³¹

B. Hadhanah (Hak Asuh Anak)

1. Pengertian Hadhanah

Hadhanah menurut bahasa berarti “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan”, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga “hadhanah” dijadikan istilah yang maksudnya: “pendidikan dan pemeliharaan sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.”

³¹ Mukti arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 271-273

a. Hadhanah menurut Hukum Islam

Para ulama fiqh mendefinisikan bahwa Hadhanah yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalannya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.

Pendapat lain yang mengungkapkan bahwa yang berhak memelihara anak yang belum mumayyiz adalah ibunya, yakni pendapat yang diungkap dalam pernyataan Abu Bakar, Masdar F. Mas'udi yang disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, sebagai ibu ikatan batin dan kasih sayang dengan anak cenderung selalu melebihi kasih sayang sang ayah. *Kedua*, derita keterpisahan seorang ibu dengan anaknya akan terasa lebih berat dibanding derita keterpisahan dengan seorang ayah. *Ketiga*, sentuhan tangan keibuan yang lazimnya dimiliki oleh ibu akan lebih menjamin pertumbuhan mentalitas anak secara lebih sehat.³²

Kemudian menurut Muhammad Baqir al-Habsyi, sebab-sebab ibu lebih berhak adalah, karena ibu lebih memiliki kemampuan untuk mendidik dan memperhatikan keperluan anak dalam usianya yang sangat muda, dan juga lebih sabar dan teliti dari pada ayahnya. Di samping itu, ibu memiliki waktu yang lebih lapang untuk

³² Masdar Farid Mas'udi, *Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fikih Pemberdayaan*, (Bandung: Mizan, 1997), h.151-152

melaksanakan tugasnya tersebut diBanding seorang ayah yang memiliki kesibukan.³³

Hadhanah berbeda dengan pendidikan (tarbiyah). Dalam hadhanah terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani, di samping terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani terkandung pula pengertian pendidikan terhadap anak. Pendidikan mungkin terdiri dari keluarga si anak dan mungkin pula bukan dari keluarga si anak dan ia merupakan pekerjaan professional, sedangkan hadhanah dilaksanakan dan dilakukan oleh keluarga si anak, kecuali si anak tidak mempunyai keluarga seta ia bukan professiona, dilakukan oleh setiap ibu, serta anggota kerabat yang lain. Hadhanah merupakan hak dari hadhin, sedangkan pendidikan belum tentu merupakan hak dari pendidik.

Dasar Hukum hadhanah (pemeliharaan anak) adalah firman Allah SWT:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاٰهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَآ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا
يُؤْمَرُوْنَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.*

³³ Muhammad Baqir al-Habsyi, *Fikih Praktis Menurut Al-qur'an, Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2002), h. 237

Pada ayat ini orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.³⁴

b. Hadhanah menurut Hukum positif

Dalam pasal 41 UU Perkawinan dinyatakan bahwa akibat Putusnya Perkawinan karena perceraian ialah:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Selain itu, pemeliharaan anak dalam UU Perkawinan diatur dalam Pasal 45 s/d Pasal 47, sebagai berikut:

Pasal 45

³⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010) h. 175-176

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

- 1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.
- 2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan Hukum di dalam dan di luar Pengadilan.³⁵

C. Perihal Putusan Hakim Tentang Hadhanah

Mengenai jatuhnya hak asuh anak, dalam perspektif UU No 1 tahun 1974 Undang-undang perkawinan sampai saat ini belum mengatur secara khusus tentang penguasaan anak bahkan di dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 secara luas dan rinci. Sehingga pada waktu itu sebelum tahun 1989, para hakim masih menggunakan kitab-kitab fikih. Barulah setelah diberlakukannya UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres No.1 Tahun 1999 tentang Penyebaran KHI, masalah hadhanah menjadi Hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk memeriksa dan menyelesaikan.³⁶

³⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2017) h. 130-131

³⁶ Abdul Mannan, *Problmmatika Hadhanah dan Hubungannya dengan Praktik Hukum Acara Di Peradilan Agama*, (Jakarta: Mimbar Hukum, 2000) h. 69

Pada dasarnya penetapan keputusan oleh Pengadilan itu guna mengurangi ketegangan sengketa oleh kedua belah pihak yang berseteru guna memenangkan hak pengasuhan anak. Namun dalam hal putusan penetapan ini biasanya masih ada beberapa putusan yang tidak dapat diterima oleh pihak tertentu sehingga menyebabkan perdebatan yang cukup panjang. Bahwa penetapan penyerahan hak asuh anak itu tidak bisa dengan mudah dilakukan.

Segala putusan hakim yang telah bersifat berkekuatan Hukum tetap harus tetap dilaksanakan. Apabila langkah-langkah penetapan putusan Pengadilan tersebut kurang dapat diterima oleh pihak-pihak yang saling terkait, maka langkah selanjutnya adalah perlu adanya mediator dalam sengketa kuasa pengasuhan anak. Dalam hal ini yang berkaitan perlindungan anak, maka perlu penanganan langsung oleh Komite Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai mitra penegak Hukum. Dengan adanya mediator KPAI diharapkan dapat memberikan kontribusi guna melindungi kepentingan anak, sebagaimana yang tertera dalam undang-undang.³⁷

³⁷ *Ibid.*

BAB III
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA HADHANAH
ANTARA PUTUSAN NOMOR 1001/PDT.G/2015/PA.BI
DAN PUTUSAN NOMOR 62/PDT.G/2016/PTA.SMG

A. Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2015/PA.Bi

1. Identitas para Pihak yang Berperkara

Perkara Gugatan Hadhanah dalam putusan Nomor 1001/Pdt.G/2015/PA.Bi diajukan oleh Ida Kristina binti Y. Siswo Subroto, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Paud, pendidikan S1, tempat kediaman di dukuh Cangkring RT.001 RW. 001 Desa Jimus Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten, yang selanjutnya disebut sebagai pihak Penggugat;

Pihak selanjutnya terkait perkara Hadhanah dalam Putusan Nomor: 1001/Pdt.G/2015/PA.Bi adalah Wardyasno bin Soewandoyo, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Direksi CV.Wiyasa), pendidikan SMTP, tempat kediaman di perumahan Griya Raharja Tegalrejo RT.004 RW. 014 Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali, yang selanjutnya disebut sebagai pihak Tergugat.

2. Deskripsi Duduk Perkara

Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 September 1996 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Polanharjo, kabupaten Klaten berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 180/11/ IX/1996 tanggal 08 September 1996.

Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan berpindah pindah di Boyolali selama 8 tahun kemudian pindah di rumah bersama di dukuh Tegalmulyo RT.004 RW. 005 desa Karanggeneng kecamatan Boyolali kabupaten Boyolali selama 6 tahun dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama Tahta Norazita Prawarda, perempuan tanggal lahir 18 Mei 2000; dan Ogya Kavana, laki laki tanggal lahir 18 Maret 2007.

Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor: 1275/Pdt.G/2013/PA.Bi, tanggal 8 April 2014 dengan Akta Cerai Nomor 0461/AC/2014/PA.Bi tanggal 24 April 2014 dan setelah terjadinya perceraian, anak tersebut ikut Tergugat atau bekas suami Penggugat. Kemudian, sejak terjadinya perceraian tempat tinggal Tergugat dan anak anak selalu berpindah pindah kontrakan karena rumah bersama dalam persengketaan dengan Bank sehingga sangat mempengaruhi mental dan perkembangan anak tersebut karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap sehingga Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan yang layak kepada kedua anak tersebut padahal kedua anak tersebut masih sangat membutuhkan banyak biaya dalam pendidikan, kesehatan dan kebutuhan yang lainnya.

Mengenai perilaku Tergugat mempunyai sifat dan temperamen yang keras dan Tergugat selalu melarang Penggugat untuk bertemu kedua anak tersebut sehingga sangat mempengaruhi mental perkembangan kedua anak tersebut.

Kemudian Tergugat pernah menganiaya fisik Penggugat yang akhirnya Penggugat melaporkan Tergugat ke Polsek Boyolali dan Tergugat sering mengirim SMS kepada Penggugat melalui HP anak yang isinya kata kata yang kasar, dengan keadaan tersebut di atas Penggugat berkeinginan mengasuh anak karena Penggugat mengetahui anak tersebut ditelantarkan oleh Tergugat sehingga Penggugat sangat khawatir terhadap kelangsungan hidup anak, baik agama, pendidikan, kesehatan, dan masa depan anak tersebut.

3. Permohonan Gugatan

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Boyolali cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan anak bernama Tahta Norazita Prawarda, perempuan tanggal lahir 18 Mei 2000 dan Ogya Kayana, laki laki tanggal lahir 18 Maret 2007 berada di bawah hadlonah ibu kandungnya/Penggugat (Ida Kristina binti Y. Siswo Subroto).
3. MengHukum Tergugat (Wardyasno bin Soewandoyo), untuk menyerahkan anak bernama Tahta Norazita Prawarda, perempuan tanggal lahir 18 Mei 2000 dan Ogya Kayana, laki laki tanggal lahir 18 Maret 2007 kepada Penggugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara.
5. Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tertulis tertanggal 19 Oktober 2015 sebagai berikut:

Dalam Konpensi

1. Gugatan posita nomor 1,2 dan 3 tidak Tergugat persoalkan.
2. Dalil gugatan posita nomor 4 adalah tidak benar karena Tergugat hidup bersama anak dengan menempati rumah di Perum Griya Raharja RT.04 RW.14 Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali dan memenuhi syarat layak huni.
3. Bahwa dalil gugatan posita nomor 5 tidak benar karena Tergugat punya pekerjaan wiraswasta, mengerjakan pekerjaan fisik bangunan proyek dengan cara menge-subtender.
4. Dalil gugatan poin 6 tidak benar, karena Tergugat tidak pernah melarang bertemu dengan anak-anak dan dalam mendidik Tergugat memberikan pemahaman serta pengertian sesuai tingkat umur dan pendidikan.
5. Dalil Penggugat posita nomor 7 tidak benar Tergugat tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap Penggugat, hanya agar mencegah Penggugat tidaklah mengganggu anak ketika sekolah. Dan SMS yang dimaksud Penggugat adalah keliru menafsirkan.
6. Dalil Penggugat posita nomor 8 adalah tidak layak untuk dikabulkan meskipun Penggugat seorang pendidik belum mampu sebagai suri-tauladan atau contoh kepada anak-anak karena terbukti melakukan perbuatan maksiat layaknya suami istri dengan Pria Idaman Lain (PIL) dan diketahui oleh anak.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala apa yang telah Pengugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sampaikan jawaban dalam konvensi mohon dianggap terbaca kembali dengan jelas dalam rekonvensi di sini.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/ Pengugat Konvensi adalah tidak layak untuk mengasuh kedua anak karena tidak bisa mentarbiyah dengan baik karena lebih mementingkan diri sendiri, hal tersebut terbukti dengan jelas bahwa tidak ada rasa malu tidak ada rasa belas kasihan pergi berduaan dengan Pria Idaman Lain (PIL), hal tersebut diketahui oleh anak sehingga tidak bisa memberikan batas norma kesopanan dan kebebasan. Hal ini sangat di khawatirkan apabila Tergugat Rekonvensi/Pengugat Konvensi akan mengasuh dan mendidik anak-anak.
3. Bahwa Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mampu dan sanggup memelihara, mendidik dan melindungi serta mengayomi kedua anak sampai dewasa, hal ini sudah terlihat bahwa kedua anak merasa nyaman hidup bersama Pengugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi hingga sekarang.
4. Bahwa Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sangat khawatir dan pesimis jika Tergugat Rekonvensi/ Pengugat Konvensi akan mengasuh dan mendidik anak karena belum patut, tidak bisa memberikan contoh yang baik sehingga tidak bisa memberikan kasih sayang yang tulus hal ini mempengaruhi pertumbuhan anak yang tidak sehat di masa depan. Bahwa tidak adil dan tidak layak jika kedua anak ikut pada Tergugat Rekonvensi/ Pengugat konvensi karena sangat diragukan mampu menjadikan anak di

kala dewasa dapat mandiri kemudian hari, berperilaku baik sebagaimana harapan dari undang-undang perkawinan meskipun dasarnya anak di bawah umur hak asuhnya berada di bawah ibu tetapi dapat dikecualikan dalam hal ibu tidak mampu mendidik dan membesarkan anak maka ayah oleh undang-undang diberikan hak mengasuh dan mendidik anak oleh Undang-Undang.

Berdasarkan jawaban tersebut diatas, kami mohon dengan hormat kepada

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa Tergugat Rekonvensi/ Pengugat Konvensi tidak layak untuk mengasuh dan mendidik anak.
3. Menyatakan menurut Hukum Pengugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah yang layak dan patut untuk mengasuh dan mendidik anak menurut undang-undang.
4. Menyatakan menurut Hukum bahwa Tergugat Rekonvensi / Pengugat Konvensi dapat dan boleh setiap saat untuk bertemu dan bercengkrama dengan anak-anak di rumah tempat tinggal Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sejak putusan perkara ini berkekuatan Hukum tetap.

Dalam jawaban Penggugat Konvensi dan Rekonvensi, menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar segala yang timbul dalam perkara ini.

Kemudian, Penggugat menyampaikan replik tertulis tertanggal 26 Oktober 2015 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa jawaban Tergugat poin nomor 2 adalah tidak benar, karena sebelum tinggal di Perum Griya Raharja RT.04 RW 14 Desa Winong Kecamatan Boyolali Tergugat tinggal di Sudimoro Teras Boyolali, kemudian pindah lagi di Ngagenan Banaran Boyolali, dan Penggugat tahu alamat-alamat tersebut berdasarkan informasi dari teman-teman kemudian Penggugat melacak sendiri, karena sejak masih dalam proses perceraian sampai putusan perceraian bahkan sampai hari ini walaupun tertera alamat yang jelas, tidak pernah sekalipun Tergugat memberi tahu secara langsung atas kepindahannya bersama anak-anak kepada Penggugat, sampai Penggugat bertanya-tanya pada teman-teman; Berdasarkan fakta di atas, maka Tergugat jelas berusaha dengan sengaja menjauhkan Penggugat dengan anak-anak dan atau berusaha agar Penggugat tidak bisa/kesulitan untuk menemui anak-anak.
2. Bahwa jawaban Tergugat poin nomor 3 adalah tidak benar karena jawaban tersebut berbanding lurus atau sama saja artinya dengan dalil gugatan Penggugat posita nomor 5 serta sebagai mantan istri yang sedikit banyak mengetahui watak Tergugat yang cenderung berbicara tinggi, Penggugat kurang yakin dengan profesi yang Tergugat tulis dalam jawaban poin nomor 3, hal tersebut perlu dibuktikan secara

langsung di lapangan, sebagaimana Penggugat menuliskan profesi berdasarkan fakta tertulis dan siap membuktikan secara administratif maupun konstitutif di lapangan.

3. Bahwa jawaban Tergugat poin nomor 4 adalah tidak benar serta sangat memutar balikkan fakta yang ada, yang benar adalah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat posita nomor 6, bahwa selama ini Penggugat dilarang keras menemui anak-anak dan anak-anakpun juga dilarang menemui Penggugat yang sudah barang tentu hal tersebut dilakukan tergugat pada anak-anak dengan kalimat-kalimat ancaman sehingga anak-anak ketakutan, sebab apapun alasan tergugat secara logika maupun psikologis tidak mungkin anak-anak seusia itu mempunyai inisiatif sendiri dan dengan sengaja tidak mau bertemu dengan seorang ibu yang melahirkan dan mengasuhnya sejak kecil apabila tidak dibawah tekanan atau karena takut oleh bapaknya.

Dan pernah pula Tergugat mengeluarkan kata-kata ancaman kepada Penggugat bahwa apabila Penggugat menemui anak-anak, maka anak-anak akan dipindahkan ke sekolah/tempat lain yang Penggugat tidak mungkin bisa menemui/mengunjungi anak-anak, bahkan pernah Penggugat menemui anak yang kecil sewaktu masih TK untuk sekedar memberi makanan kecil tapi ketahuan Tergugat dan makanan tersebut direbut oleh Tergugat lalu disebar di hadapan Penggugat dan orang-orang yang ada di sekitar tempat kejadian yaitu di TK PEMBINA Boyolali.

Adapun jawaban Tergugat masih dalam poin nomor 4 yang berkaitan dengan cara mendidik anak-anak sesuai tingkat umur dan pendidikan perlu dipertanyakan, karena seperti sanggahan Penggugat di atas serta penulisan/pengiriman sms-sms yang tidak senonoh kepada Penggugat menggunakan HP anak kami yang pertama dan setelah Penggugat mendatangi sekolah anak tersebut, maka Penggugat minta surat pernyataan bermeterai sesuai pengakuan anak Penggugat di hadapan Kepala Sekolahnya bahwa yang menulis/mengirimkan sms-sms tersebut adalah Tergugat, diperkuat pula laporan Kepala Sekolah sehari sesudahnya bahwa Tergugat mengakui secara lisan di hadapan Kepala Sekolah bahwa benar yang menulis/ mengirim sms-sms tersebut adalah tergugat.

Selanjutnya anak OGYA KAYANA yang pada saat masih di bawah asuhan Penggugat adalah anak yang tergolong cerdas dan lincah, setelah diasuh oleh Tergugat menjadi anak yang masuk kategori Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) serta tidak naik kelas. Dari sanggahan Penggugat poin nomor 3 ini sangatlah jelas bahwa Tergugat sama sekali tidak mampu dan tidak tahu cara mendidik anak-anak terutama secara psikologis yang benar dan bijaksana sesuai usia dan tingkat pendidikan bahkan cenderung dengan kekerasan sehingga anak-anak sangat tertekan jiwanya, hal tersebut tentu berakibat fatal bagi perkembangan edukasi, emosi dan intelegensi, fisik serta psikis mereka.

4. Jawaban Tergugat poin nomor 5 tentang penganiayaan yang katanya hanya mencegah Penggugat agar tidak mengganggu anak ketika

sekolah adalah jawaban yang sangat dibuat-buat, karena Penggugat sebagai seorang pendidik tahu betul kapan waktu menemui anak beserta etikanya, tentu saat sebelum jam belajar mengajar dimulai serta ijin terlebih dahulu kepada guru kelasnya.

Adapun penganiayaan terjadi di dalam ruang kelas 1 SDN Banaran Boyolali disaksikan murid-murid di kelas tersebut sampai murid-murid berteriak ketakutan, maka apabila Tergugat beralasan bahwa itu hanya mencegah, mana mungkin pihak Polsek Boyolali dimana Penggugat melaporkan kasus tersebut berani mencantumkan pasal 352 KUHP apabila perbuatan Tergugat tidak memenuhi unsur pidana/ perbuatan melawan Hukum atau dengan kata lain seperti jawaban Tergugat poin nomor 5.

Selanjutnya yang terkait dengan sms-sms jorok yang kata Tergugat bahwa Penggugat salah menafsirkan, maka sesuai bukti terkait Penggugat, dengan ini Penggugat menantang Tergugat untuk menafsirkan arti dari sms-sms jorok tersebut di hadapan Majelis Hakim apabila diijinkan kalau memang menganggap Penggugat salah tafsir.

5. Bahwa jawaban Tergugat poin nomor 6 adalah tidak benar dan jelas sekali berusaha mengaburkan fakta persidangan dan tidak fokus pada pokok materi persidangan, walaupun memang Penggugat pernah melakukan hal yang dituduhkan oleh Tergugat, maka Penggugat mohon Tergugat bisa memberikan bukti kapan, di mana, dan seterusnya serta bukti visual, dan saksi-saksi yang sah menurut Hukum jangan kata orang atau berasumsi tanpa bukti, karena fakta dalam sidang perceraian

yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap, Tergugat pada saat itu mengatakan kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara perdata sesuai dengan salinan putusan nomor 1275/Pdt.G/2013/PA.Bi mengatakan sendiri bahwa perceraian ini terjadi karena masalah ekonomi, bukan masalah yang lain-lain.

6. Bahwa dari seluruh jawaban Tergugat tertanggal 19 Oktober 2015 sangat jelas sekali tergugat menjawab secara emosional, egoistis dan ditumpangi rasa benci/tidak dewasa, sehingga tidak fokus pada materi sidang dan berusaha mempengaruhi opini Majelis Hakim dengan asumsi-asumsi tanpa pembuktian yang jelas bahkan cenderung memutar balikan fakta, padahal apabila tergugat berpikir panjang dan bijaksana sebagaimana layaknya orang tua demi menyelamatkan pendidikan dan masa depan anak-anak, tidaklah perlu menjawab secara panjang lebar, cukup menjawab secara jujur berdasarkan fakta/bukti yang jelas.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk An. Ida Kristina Nomor 3309054512749005 tertanggal 05 Agustus 2014 (bukti P-1).
2. Fotokopi Akta Cerai An. Ida Kristina Nomor 0461/AC/2014/PA.Bi tertanggal 24 April 2014 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Boyolali, (bukti P-2).
3. Fotokopi Akta Kelahiran An. Tahta Norazita Pra Warda Nomor 2499/2000 tertanggal 08 Juni 2000, (bukti P-3).

4. Fotokopi Akta Kelahiran An. Ogya Kayana Nomor 2093/2007 tertanggal 27 Maret 2007, (bukti P-4).
5. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor Pol. B/69/IV/2015/JATENG/ RES.Bi/SEKTA. Bi tertanggal 10 April 2015 An. Ida Kristina yang dikeluarkan oleh Kapolsek Kota Boyolali, (bukti P-5).
6. Fotokopi Buku Laporan Hasil Belajar An. Ogya Kayana, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Banaran Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali, (bukti P-6).
7. Fotokopi Surat Pernyataan anak Penggugat nama Tahta Norazita Prawarda, (bukti P-7).
8. Fotokopi Surat Pernyataan sdr Bagus Panoentoen, TW, (bukti P-8).
9. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Sekolah SD Negeri Banaran Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali Nomor 421.2/30/292/V/2014 tanggal 06 Mei 2014 menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ogya Kayana adalah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), (bukti P-9).
10. Fotokopi Surat Keputusan Lembaga Pembina Pendidikan Dewantara Kelompok Bermain (Play Grup) Dewantara Pratama Nomor 041/PU/DP/2006 tanggal 16 April 2006, (bukti P-10).

Saksi

11. Bagus Panoentoen TW bin Karsono, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di dukuh Ledok RT.005 RW.

005 Desa Banaran Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik ipar Penggugat.
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai, mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Tahta Norazita Prawarda, umur 15 tahun dan yang kedua bernama Ogya Kayana umur 8 tahun.
- c. Bahwa kedua anak tersebut sejak terjadi perceraian, dalam asuhan Tergugat hingga saat ini.
- d. Bahwa Penggugat ingin memelihara dan mengasuh anak-anaknya karena Penggugat seorang pendidik yaitu Guru di PAUD, selain itu Penggugat juga mempunyai gaji tetap.
- e. Bahwa anak-anak Pengugat bersama dengan Tergugat kurang terurus, karena Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal sendiri dan juga tidak mempunyai pekerjaan tetap.
- f. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2015 saksi pernah diajak kakak saksi yaitu Ida Kristina untuk menemui anak-anaknya di rumah Sdr Budi Busono yang merupakan teman Tergugat, ternyata kedua anak tersebut sering dititipkan di rumah tersebut bahkan sampai tidur dan makan ditanggung oleh sdr. Budi Busono, dan ibu sdr. Budi Busono menjelaskan bahwa Tergugat ikut bekerja nyablon hanya jika ada pesanan jika tidak ada Tergugat tidak bekerja.

- g. Bahwa saksi tidak mengetahui perkembangan pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat, karena tempat tinggal Tergugat selalu berpindah-pindah.
- h. Bahwa selama anak-anak tersebut di tempat Tergugat, tidak pernah datang ke tempat Penggugat.
- i. Bahwa Penggugat sering datang ke sekolah anak-anaknya pada jam-jam tertentu yang tidak mengganggu belajar anaknya, karena setahu saksi untuk menemui anak-anaknya di luar jam sekolah sulit sekali karena Tergugat tinggalnya berpindah-pindah dan Penggugat dilarang menemui anak-anaknya oleh Tergugat.
- j. Bahwa saat ini Penggugat belum menikah lagi.
- k. Bahwa Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat, karena Penggugat yang merawat orang tuanya.
- l. Bahwa Penggugat taat menjalankan ajaran agama Islam dengan baik, seperti solat berjama'ah dan juga mengikuti pengajian-pengajian.
- m. Bahwa saksi belum pernah melihat Penggugat mengajak anak-anak pergi, karena untuk menemui anak-anak Penggugat merasa sangat kesulitan.
12. Heru Tri Wahyudi bin Jumakir Siswo Subroto, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mekanik, bertempat tinggal di dukuh Cangkring RT.001 RW. 001 Desa Jimus Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak kandung Penggugat.
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai, mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Tahta Norazita Prawarda, umur 15 tahun dan anak yang kedua bernama Ogya Kayana umur 8 tahun.
- c. Bahwa kedua anak tersebut sejak terjadi perceraian sampai sekarang diasuh oleh Tergugat.
- d. Bahwa Penggugat ingin memelihara dan mengasuh anak-anaknya karena Penggugat seorang pendidik yaitu Guru di PAUD, selain itu Penggugat juga punya gaji tetap, selain itu sebelum terjadi perceraian anak-anak tersebut sangat dekat dengan ibunya.
- e. Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Penggugat setiap bulan; • Bahwa Penggugat masih satu rumah dengan orang tua Penggugat, karena Penggugat yang merawat orang tuanya.
- f. Bahwa sampai saat ini Penggugat belum menikah lagi.
- g. Bahwa Penggugat sehari-hari taat menjalankan ajaran agama Islam, seperti sholat, pengajian.
- h. Bahwa saksi tidak tahu keadaan anak-anak Penggugat saat diasuh Tergugat, karena sejak bercerai dengan Penggugat saksi tidak pernah melihat lagi anakanak mereka, saksi hanya tahu anak-anaknya ikut Tergugat.
- i. Bahwa Penggugat berusaha untuk mendekati anak-anaknya, Penggugat sering datang ke sekolah anak-anaknya, karena setahu

saksi untuk menemui anaknya di luar jam sekolah sulit sekali karena Tergugat tinggalnya berpindahpindah dan Penggugat dilarang menemui anak-anaknya oleh Tergugat.

j. Bahwa Tergugat belum mempunyai rumah sendiri, Tergugat masih pindahpindah kontrakan.

k. Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat.

l. Bahwa saksi tahu Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polisi karena kasus penganiayaan.

m. Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 2004 Penggugat telah pergi meninggalkan anak-anak dan Tergugat.

13. Tony Efendi bin Jumakir Siswo Subroto, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di dukuh Cangkring RT.001 RW. 001 Desa Jimus Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik kandung Penggugat.

b. Bahwa rumah saksi satu pekarangan dengan Penggugat.

c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai, mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Tahta Norazita Prawarda, berumur 15 tahun dan yang kedua bernama Ogya Kayana berumur 8 tahun.

d. Bahwa kedua anak tersebut sejak terjadi perceraian sampai sekarang diasuh Tergugat.

- e. Bahwa selama anak diasuh oleh Tergugat, anak tersebut tidak pernah diajak Tergugat datang ke tempat Penggugat.
- f. Bahwa pada hari raya idul Fitri tahun 2015 anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak pernah datang ke tempat neneknya yaitu orang tua saksi.
- g. Bahwa Penggugat ingin memelihara dan mengasuh anak-anaknya karena Penggugat seorang pendidik yaitu Guru di PAUD, selain itu Penggugat juga mempunyai gaji tetap, sebelum terjadi perceraian anak-anak tersebut sangat dekat dengan ibunya.
- h. Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji Penggugat setiap bulan.
- i. Bahwa sampai saat ini Penggugat belum menikah lagi.
- j. Bahwa Penggugat taat beribadah seperti sholat dan juga ikut pengajian.
- k. Bahwa Penggugat masih ikut orang tua saksi, karena Penggugat yang merawat orang tua saksi.
- l. Bahwa saksi tidak tahu keadaan anak-anak Penggugat saat diasuh Tergugat, karena sejak bercerai dari Penggugat saksi tidak pernah melihat lagi anak-anak mereka, saksi hanya tahu anak-anaknya ikut Tergugat.
- m. Bahwa Penggugat menemui anak-anaknya ke sekolah, karena setahu saksi untuk menemui anak-anaknya di luar jam sekolah sulit sekali karena Tergugat tinggalnya berpindah-pindah dan Penggugat dilarang menemui anak-anaknya oleh Tergugat.

n. Bahwa saksi tahu Penggugat melaporkan Tergugat ke Kantor Polisi karena penganiayaan ringan

Tergugat kemudian mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis An. Ogya Kayana tanggal 14 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh LPTCINDO, (bukti T-1).
2. Fotokopi Tanda Terima Surat Setoran Pajak CV Wiyasa tertanggal 14 Juli 2015, (bukti T-2).
3. Fotokopi Tanda Terima Surat Setoran Pajak CV Wiayasa tertanggal 14 Juli 2015, (bukti T-3).
4. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM.0000652ER/WPI.32/KP.0203/2011 tertanggal 28 Maret 2011 (bukti T4)
5. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM.00105/WPJ.32/Kp.1003/2011 tertanggal 27 Desember 2012, (bukti T-5).
6. Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-49/PKP/WPJ.32/ KP.1003/2015 tertanggal 08 April 2015, (bukti T-6).
7. Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor 510.4/417/30/PM/III/2015 (SIUP MENENGAH)-P1 tertanggal 16 Maret 2015, (bukti T-7)
8. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) tertanggal 16 Maret 2015, (bukti T-8).
9. Fotokopi Izin Tempat Usaha / HO Nomor 530.1/416/30/III/2015 tertanggal 16 Maret 2015, (bukti T-9)

10. Fotokopi Akta Notaris Nomor 06 tertanggal 22 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris Agung Pratomo Hadi, SH, (bukti T-10)
 11. Fotokopi Akta Notaris Nomor 07 tertanggal 25 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Notaris Agung Pratomo Hadi, SH, (bukti T-11)
 12. Fotokopi Surat Perintah Kerja dari Kelurahan Sambeng Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali kepada CV. Wiyasa, (bukti T-12)
 13. Asli Surat Keterangan dari Kepala Desa Karanggeneng Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali Nomor : 050/1197/XI/2015 tertanggal 20 Nopember 2015, (bukti T-13)
 14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat NIK 3309052112670001 tanggal 05 Oktober 2012, (bukti T-14)
- Saksi
15. Setiyani binti Sunardi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di dukuh Tegal Mulyo RT.004 RW. 005 Desa Karanggeneng Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Tegal Mulyo Desa Karanggeneng Kecamatan Boyolali.
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri, tetapi sekarang sudah bercerai.
 - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Tahta Norazita Prawarda dan Ogya Kayana.

- d. Bahwa saksi kenal dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat, anak-anak tersebut sekarang diasuh oleh Tergugat.
- e. Bahwa rumah Tergugat sudah dijual, kemudian Tergugat tinggal berpindahpindah dan terakhir mengontrak di perumahan Griya Raharja Desa Winong Kecamatan Boyolali.
- f. Bahwa saksi tahu anak-anak Penggugat dan Tergugat sehat dan keduanya tetap bersekolah, Tahta Norazita Prawarda sekolah di SMK Muhammadiyah sedangkan Ogya Kayana sekolah di SDN Banaran Kecamatan Boyolali.
- g. Bahwa setelah pulang sekolah Ogya dijemput Tergugat dan diajak di tempat kerja Tergugat yaitu di rumah Bapak Budi Busono di Boyolali.
- h. Bahwa Tergugat bekerja nyablon di tempat bapak Budi Busono.
- i. Bahwa saksi tidak pernah ke rumah Tergugat yang ditempati sekarang ini yaitu di Griya Raharja Desa Winong Kecamatan Boyolali.
- j. Bahwa saksi pada waktu masih menjadi tetangga, tahu Tergugat menjalankan solat, sekarang saksi tidak tahu.
- k. Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat pada waktu masih menjadi isteri Tergugat menerima tamu laki-laki nama Kentut.\
16. Sri Mulyanto bin Darmo Sugito, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di dukuh Tegal Mulyo RT.004 RW. 005 Desa Karanggeneng Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat pada waktu tinggal di Tegal Mulyo;.

- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri, sejak tahun 2014 sudah cerai.
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Tahta Norazita Prawarda dan Ogya Kayana, setelah cerai anak-anak tersebut diasuh oleh Tergugat.
- d. Bahwa anak-anak Tergugat tersebut sehat, saksi pernah bermain ke rumah Tergugat yang dibeli dengan cara mencicil di Griya Raharja Desa Winong Kecamatan Boyolali, dan saksi bertemu langsung dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, anak pertama sekolah di SMK Muhammadiyah Boyolali sedangkan anak kedua di SD Banaran Boyolali.
- e. Bahwa saksi diberi tahu oleh orang-orang bahwa Tergugat membayar rumah dengan mencicil atau kredit.
- f. Bahwa rumah Tergugat sudah dijual, kemudian Tergugat tinggal berpindahpindah dan terakhir di perumahan Griya Raharja Desa Winong Kecamatan Boyolali.
- g. Bahwa Tergugat juga mengajarkan pendidikan agama kepada anak-anaknya, pada waktu masih tinggal di Tegal Mulyo.
- h. Bahwa waktu Penggugat dan Tergugat masih menjadi suami isteri Penggugat pernah menerima tamu laki-laki nama Kentut di malam hari saat Tergugat tidak ada di rumah, saksi mengetahui hal tersebut dari cerita teman-teman saksi yang ronda malam.
- i. Bahwa Majelis Hakim mendengar keterangan anak pertama Penggugat dan Tergugat nama Tahta Norazita Prawarda binti Wardyasno, umur 15

tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Perumahan Griya Raharja Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali, memberikan keterangan pada pokoknya.

- j. Bahwa ia tahu ayah dan ibunya bercerai pada tahun 2014; • Bahwa ia dan adiknya nama Ogya Kayana umur 8 tahun saat ini ikut bersama ayahnya (Tergugat).

Kemudian Majelis Hakim mendengar keterangan anak pertama Penggugat dan Tergugat nama Tafta Norazita Prawarda binti Wardyasno, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Perumahan Griya Raharja Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali, memberikan keterangan pada pokoknya:

1. Bahwa ia tahu ayah dan ibunya bercerai pada tahun 2014.
2. Bahwa iadan adiknya nama Ogya Kayana umur 8 tahun saat ini ikut bersama ayahnya (Tergugat).
3. Bahwa rumah ayah (Tergugat) yang dahulu sudah dijual, sekarang ayah (Tergugat) mengontrak rumah pindah-pindah dan terakhir di Perumahan Griya Raharja Desa Winong Kecamatan Boyolali.
4. Bahwa ibu (Penggugat) bertempat tinggal di rumah kakek di Klaten, dan ia tidak pernah diberi tahu ayah (Tergugat) siapa nama kakek dan nenek.
5. Bahwa ia tidak pernah bertemu dengan ibunya (Penggugat) selama 2 (dua) tahun, terakhir ia bertemu saat masih sekolah di SMP; • Bahwa selama ini ia tidak pernah mengunjungi ibu (Penggugat) dan saudara di Klaten.

6. Bahwa ia lebih senang dan nyaman tinggal bersama ayah (Tergugat), karena selain dekat dengan sekolah, ayah (Tergugat) juga perhatian walaupun kadang memarahinya, tapi ayah (Tergugat) konsisten dan langsung meminta maaf padanya.
7. Bahwa Tergugat pernah mengirimkan SMS (short message service) kepada Penggugat dengan menggunakan hand phonenya.

Setelah pengajuan bukti-bukti di atas Penggugat dan Tergugat telah memberikan kesimpulan tetap pada pendiriannya masing-masing, selanjutnya para pihak mohon putusan.

4. Pertimbangan Hakim

Adapun dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam memutuskan perkara Perkara Gugatan Hadhanah dengan perkara Nomor 1001/Pdt.G/2015/PA.Bi sebagai berikut:

- a. Penggugat dan Tergugat telah cerai dengan fotokopi Akta Cerai Nomor 0461/AC/2014/PA.Bi tanggal 24 April 2014 oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar Hukum yang sah.
- b. Pokok gugatan Penggugat adalah mohon agar anak bernama Tahta Norazita Prawarda, perempuan lahir tanggal 18 Mei 2000 dan Ogya Kayana, laki laki lahir tanggal 18 Maret 2007 berada di bawah hadlonah ibu kandungnya/Penggugat (Ida Kristina binti Y. Siswo Subroto), karena Tergugat belum mempunyai rumah dan pindah-pindah kontrakan, serta tidak mempunyai penghasilan tetap, Tergugat mempunyai temramen keras serta sering kirim SMS (short message service) kepada Penggugat dengan kata-kata yang kasar dan kotor.

- c. Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya menolak terhadap dalil gugatan Penggugat, karena Penggugat tidak layak untuk mengasuhnya yaitu Tergugat tidak melarang Penggugat untuk bertemu anak-anak, dan Tergugat menolak menyerahkan hak asuh anak kepada Penggugat.
- d. Sesuai bukti P-3 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak nama Tahta Norazita Pra Warda lahir tanggal 18 Mei 2000, dan bukti P-4 adalah Ogya Kayana lahir tanggal 18 Maret 2007.
- e. Bukti P-5 berupa fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan dari Polsek Kota Boyolali, menerangkan bahwa Penggugat melaporkan telah terjadi penganiayaan ringan oleh Tergugat terhadap Penggugat.
- f. Bukti P-6 berupa fotokopi rapor anak Penggugat dan Tergugat nama Ogya Kayana, oleh karena bukti tersebut tidak ada aslinya, maka dikesampingkan.
- g. Bukti P-7 berupa surat pernyataan dari anak kedua Penggugat dan Tergugat nama Tahta Norazita Pra Warda, pada pokoknya bahwa SMS yang dikirim Tergugat kepada Penggugat menggunakan handphonenya, hal ini dibenarkan Tahta Norazita Pra Warda dalam persidangan.
- h. Bukti P-8 berupa surat pernyataan dari Bagus Panoentoen pada pokoknya bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sering dititipkan di tempat ibunya Budi Busono, dan yang memberi makan adalah Budi Busono, dan Tergugat bekerja nyablon di tempat Budi Busono.

- i. Sesuai bukti P-9 berupa fotokopi Surat Keterangan kepala Sekolah SDN Banaran pada pokoknya menerangkan bahwa Ogya Kayana termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).
- j. Sesuai bukti P-10 terbukti bahwa Penggugat sebagai tenaga pengajar di Play Group Dewantara Pratama BSP II Desa Karanggeneng Kecamatan Boyolali.
- k. Penggugat mengajukan saksi nama Bagus Panoentoen TW bin Karsono menerangkan pada pokoknya kedua anak Penggugat dan Tergugat nama Tahta Norazita Prawarda dan Ogya Kayana sekarang dalam asuhan Tergugat, kedua anak tersebut sering dititipkan Tergugat ke rumah Budi Busono dan juga Budi Busono sering memberi makan, karena Tergugat bekerja nyablon di tempat Budi Busono, tempat tinggal Tergugat pindah-pindah, sehingga Penggugat kesulitan untuk menemui anaknya.
- l. Saksi Penggugat nama Heru Tri Wahyudi bin Jumakir Siswo Subroto menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat kesulitan menemui anak-anaknya kecuali di sekolah, karena Tergugat tempat tinggalnya berpindah-pindah.
- m. Saksi Penggugat nama Tony Efendi bin Jumakir Siswo Subroto menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat kesulitan menemui anaknya karena tempat tinggal Tergugat berpindah-pindah, dan selama anak-anak di tempat Tergugat tidak pernah diajak ke tempat Penggugat.

- n. Untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat T-1 berupa fotokopi hasil pemeriksaan Psikologi An. Ogya Kayana, pada pokoknya bahwa aspek kepribadiannya secara umum cukup, namun untuk kepercayaan diri dan kemandirian agak rendah.
- o. Tergugat terbukti mempunyai pekerjaan sebagai Direksi CV.Wiyaya dan sesuai jawaban Tergugat dalam mengerjakan pekerjaan fisik bangunan proyek dengan cara menge-subtender;
- p. Tergugat mengajukan saksi bernama Setiyani binti Sunardi menerangkan pada pokoknya bahwa Tergugat belum mempunyai rumah tempat tinggalnya pindah-pindah, dan Tergugat bekerja nyablon di tempat Sri Busono, saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat pada waktu masih menjadi isteri Tergugat menerima tamu laki-laki nama Kentut.
- q. Saksi Tergugat bernama Sri Mulyanto binti Darmo Sugito menerangkan pada pokoknya bahwa tempat tinggal Tergugat sekarang di perumahan Griya Raharja, pada waktu ronda malam hari saksi mendengar dari teman-teman bahwa ada orang laki-laki nama Kentut menginap di tempat Penggugat.

Setelah memperhatikan fakta-fakta dan bukti-bukti terurai di atas majelis akan menentukan siapa yang berhak mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat nama Tahta Norazita Prawarda lahir tanggal 18 Mei tahun 2000 dan Ogya Kayana lahir 18 Maret 2007 dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Anak Penggugat dan Tergugat nama Tahra Norazita Prawarda lahir tanggal 18 Mei 2000 yang berumur 12 tahun berarti sudah mumayyiz, di depan persidangan memberikan keterangan bahwa selama ini ikut bersama Tergugat dan selanjutnya memilih ikut Tergugat.
2. Pemeliharaan anak pada dasarnya adalah untuk kepentingan anak, sesuai pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, oleh karena anak tersebut telah memilih ikut bersama ayahnya (Tergugat), maka Tergugatlah yang berhak untuk memeliharanya.
3. Terhadap anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama Ogya Kayana, laki-laki lahir tanggal 18 Maret 2007, bahwa anak tersebut sampai diajukan perkara ini berumur 8 tahun 5 bulan masih belum mumayyiz.
4. Pengertian mumayyiz menurut para ulama adalah anak yang sudah mencapai usia dimana seseorang anak sudah mulai bisa membedakan mana hal yang bermanfaat baginya dan mana hal yang membahayakan dirinya, sebagian ulama menyatakan bahwa pada usia ini seorang anak memiliki kemampuan dalam otaknya untuk menggali arti dari sesuatu hal.
5. Saksi-saksi Penggugat menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat kesulitan untuk menemui anak-anaknya selama diasuh oleh Tergugat, Penggugat dapat menemui anak hanya di sekolah, demikian juga tempat tinggal Tergugat berpindah-pindah kontrak rumah.
6. Bahwa anak yang bernama Ogya Kayana tergolong Anak Berkebutuhan Khusus dan tidak naik kelas sehingga memerlukan bimbingan dan kasih

sayang dari seorang ibu, agar tumbuh dan berkembang dengan baik, apalagi Penggugat sebagai seorang pendidik dipandang mampu dan cakap untuk mendidik anak tersebut.

7. Bahwa anak yang bernama Tahta Norazita Prawarda bahwa Tergugat sering mengirimkan SMS (short message service) dengan kata-kata kasar dan kotor seperti tak punya moral, bosok, sudah punya sifat pelacur, lonte, demikian juga sesuai dengan bukti P-5 Tergugat dilaporkan oleh Penggugat ke Polsek Kecamatan Boyolali karena penganiayaan ringan, hal ini seharusnya tidak perlu dilakukan oleh Tergugat, meskipun Penggugat bukan lagi menjadi isteri Tergugat.
8. Keberatan Tergugat anak-anaknya diasuh oleh Penggugat karena Penggugat mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) adalah tidak beralasan karena keterangan saksi-saksi Tergugat tidak melihat secara langsung laki-laki bersama dengan Penggugat, demikian juga peristiwa tersebut terjadi sebelum perceraian.
9. Penggugat belum mempunyai rumah, namun sudah menetap satu rumah dengan orang tuanya karena Penggugat yang memelihara dan merawat orang tuanya tersebut.
10. Penggugat saat ini belum menikah, dan mempunyai penghasilan tetap sebagai guru PAUD serta taat menjalankan ibadah, maka dipandang mampu dan cakap untuk memelihara anak yang bernama Ogya Kayana.
11. Pemeliharaan anak (hadhanah) adalah semata-mata untuk kepentingan anak, oleh karena itu sesuai dengan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
- b. Menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
- d. Memberikan pendidikan karakter dan menanamkan nilai budi pekerti pada anak.

12. Sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, hal ini juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983 pada pokoknya bahwa dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya.

13. Majelis juga mengetengahkan hadits Rasulullah saw, yang artinya:

“Engkau (ibu) lebih berhak terhadap anaknya selama engkau belum menikah dengan laki-laki yang lain”. (H.R.Ahmad dan Abu Daud)

14. Majelis Hakim juga mengemukakan pendapat sebagaimana tersebut dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi

Artinya: “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya”

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka, hak pemeliharaan terhadap anak yang bernama Ogya Kayana lahir tanggal 18 Maret 2007 adalah hak Penggugat selaku ibu kandungnya. Meskipun hak pemeliharaan anak nama Ogya Kayana berada pada Penggugat, bukan berarti menghilangkan hak dan tanggungjawab Tergugat untuk membiayai anak tersebut, demikian juga Penggugat tidak boleh membatasi kesempatan bagi Tergugat untuk menjenguk dan membawa anak tersebut. Kemudian, anak yang bernama Ogya Kayana saat ini berada dalam penguasaan Tergugat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat.

Dalam Rekonvensi

1. Tergugat Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi.
2. Sesuai pasal 132 b HIR gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan pada saat bersama-sama mengajukan jawaban, oleh karena itu secara formil gugatan tersebut dapat diterima.
3. Gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
 - b. Menyatakan menurut Hukum bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak layak untuk mengasuh dan mendidik anak.

- c. Menyatakan menurut Hukum Pengugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah yang layak dan patut untuk mengasuh mendidik anak menurut undang-undang.
- d. Menyatakan menurut Hukum bahwa Tergugat Rekonvensi / Pengugat Konvensi dapat dan boleh setiap saat untuk bertemu dan bercengkrama dengan anak-anak di rumah tempat tinggal Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sejak putusan perkara ini berkedudukan Hukum tetap.

Terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam konvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dipertimbangkan lagi, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk tidak diterima.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Perkara merupakan perkara perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.

5. Amar Putusan

Setelah melalui berbagai macam pertimbangan dan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini, maka majelis hakim mengadili melalui sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Boyolali pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul

Awal 1437 H, oleh Drs. Abd. Rozaq, MH Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Boyolali sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ngatirin, MH dan Drs. H. Asrori, SH., MH sebagai Hakim-Hakim Anggota yaitu sebagai berikut:

Dalam Konvensi,

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
- b. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Tahta Norazita Prawarda lahir tanggal 18 Mei tahun 2000 berada di bawah hadhanah Tergugat (Wardiyasno bin Soewandoyo).
- c. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ogya Kayana lahir tanggal 18 Maret tahun 2007 berada di bawah hadhanah Penggugat (Ida Kristina binti Y.Siswo Subroto) sampai anak tersebut mumayyiz.
- d. MengHukum Tergugat (Wardiyasno bin Soewandoyo) untuk menyerahkan anak yang bernama Ogya Kayana lahir tanggal 18 Maret tahun 2007 kepada Penggugat (Ida Kristina binti Y.Siswo Subroto).
- e. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi, menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi, membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

B. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2016/PTA.Smg

1. Alat Bukti Baru

Setelah penulis teliti terkait Putusan Nomor: 62/Pdt.G/2016/PTA.Smg penulis tidak menemukan alat bukti baru yang diajukan oleh pihak PemBanding (pada Pengadilan tingkat pertama disebut sebagai Tergugat) untuk memperkuat gugatan barunya. Oleh karena itu, di dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta (Pengadilan tingkat Banding) akan memeriksa, mempertimbangkan dan memutus ulang pokok perkara antara Penggugat dengan Tergugat pada tingkat pertama, serta akan memeriksa, mempertimbangkan dan memutus kembali pada tingkat Banding apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh majelis hakim tingkat pertama.

2. Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta timur dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan dengan perkara Nomor: 19/Pdt.G/2011/PTA.JK sebagai berikut:

- a. permohonan Banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang PemBanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundangundangan yang berlaku, maka oleh sebab itu permohonan Banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima.
- b. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat Banding tersebut, beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor

1001/Pdt.G/2015/PA.Bi tanggal 22 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awwal 1437 H. beserta pertimbangan Hukum didalamnya dan memori Banding yang diajukan oleh PemBanding, kontra memori Banding.

- c. Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang intinya tentang hak asuh (hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang masing masing bernama, 1). ANAK 1 P DAN T lahir 18 Mei tahun 2000 dan 2). ANAK 2 P DAN T lahir tanggal 18 Maret tahun 2007, dengan alasan karena Penggugat telah bercerai dengan Tergugat sejak tanggal 8 April 2014, dan sejak terjadi perceraian, tempat tinggal Tergugat dan anak-anak selalu berpindah pindah kontrakan, karena rumah bersama dalam persengketaan dengan Bank, sehingga sangat mempengaruhi mental dan perkembangan anak tersebut, dan Tergugat juga tidak mempunyai penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut, serta Tergugat juga mempunyai sifat temperamen yang keras serta selalu melarang Pengggugat untuk bertemu dengan anak-anak.
- d. Penggugat dalam jawabannya membantah sebagian dalil Penggugat, bahwa tidak benar setelah terjadi perceraian Tergugat tinggal dan berpindah-pindah kontrakan, Tergugat tinggal dengan anak-anak dengan menempati rumah di Desa Winong Kecamatan Boyolali, Tergugat mempunyai pekerjaan Wiraswasta dan Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak.

- e. Tergugat keberatan untuk menyerahkan pengasuhan anak tersebut kepada Penggugat dengan alasan walaupun Penggugat seorang pendidik, belum mampu sebagai suri tauladan atau contoh kepada anak-anak, karena terbukti Penggugat melakukan perbuatan maksiat layaknya suami isteri dengan Pria Idaman lain, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa bantahan Tergugat tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat di persidangan, maka oleh sebab itu alasan Tergugat tidak dapat dipertimbangkan.
- f. Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “ dalam hal terjadi perceraian : (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya “ yang berarti Hukum dasar tentang pengasuhan terhadap anak yang belum mumayyiz berada dibawah pengasuhan ibunya, sedangkan pengecualiannya dan dapat dicabutnya kekuasaan seorang orang tua terhadap anak disebabkan karena : (1) ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, (2) ia berkelakuan buruk sekali, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan (b) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974.
- g. Undang-undang memberikan peluang kepada kedua orang tuanya untuk memelihara dan mendidik anak sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena Penggugat dan Tergugat telah bercerai, serta kedua belah pihak tetap sama-sama ingin mengasuh anak tersebut, maka oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam memutus perkara a

quo tidak semata mata harus didasarkan kepada terbukti atau tidaknya gugatan Penggugat, akan tetapi patut dipertimbangkan kepada siapa yang lebih pantas pengasuhan anak tersebut diberikan yang didasarkan kepada pertimbangan kepatutan dan kewajaran serta sejalan dengan norma dan kaedah Hukum yang berlaku, dan kepentingan untuk masa depan anak.

h. Apabila dicermati dalam pesan Rasulullah dalam menjawab pertanyaan shahabat tentang kedekatan seorang ibu dengan anaknya sehingga Rasulullah yang menyebutkan ibumu, ibumu, ibumu, baru bapakmu, sangat menentukan betapa pentingnya peran seorang ibu dalam membentuk karakter seorang anak untuk masa depan dan hal ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama dalam menyelesaikan perkara a quo.

i. Kompilasi Hukum Islam secara Eksplisit menyebutkan bahwa batas dan kondisi kematangan dan kenyamanan seorang anak Disclaimer diasumsikan pada umur 12 tahun (mumayyiz), karena pada saat itu secara umum anak sudah mampu menilai baik dan buruk, serta telah dapat menentukan pilihan, maka oleh sebab Pengadilan Tinggi Agama berpendapat karena Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak dan anak pertama yang bernama ANAK 1 P DAN T lahir 18 Mei 2000 dan telah mumayyiz dan dipersidangan ia menyatakan memilih tetap tinggal dan diasuh oleh Tergugat (bapaknya), maka demi kepentingan dan kenyamanan untuk anak tersebut, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat dalam hal pengasuhan anak pertama harus ditolak.

- j. Anak dengan Tergugat yang bernama ANAK 2 P DAN T lahir tanggal 18 Maret 2007 masih dibawah umur (belum mumayyiz), maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa karena Penggugat tidak terdapat cacat dan halangan untuk melakukan pengasuhan terhadap anak tersebut sebagaimana terdapat dalam pasal 48 huruf a dan b Undang undang No 1 tahun 1974 maka oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk mengasuh anak kedua tersebut patut dikabulkan.
- k. Perkara termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan pada tingkat Banding dibebankan kepada PemBanding.

3. Amar Putusan

Setelah melalui berbagai macam pertimbangan dan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini, maka Pengadilan tinggi Agama memutuskan dalam amar putusannya yaitu Membatalkan putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 1001/Pdt.G/2015/ PA.Bi tanggal 22 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awwal 1437 H dengan mengadili sendiri:

- a. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 2 P DAN T lahir 18 Maret 2007 berada dibawah hadhanah Penggugat

(TERBANDING).

b. MengHukum Tergugat (PEMBANDING) untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK 2 P DAN T lahir tanggal 18 Maret 2007 kepada Penggugat (TERBANDING) .

c. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Membebankan biaya perkara pada tingkat Banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Tergugat /PemBanding.



BAB IV ANALISIS

A. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding

Hakim berkesimpulan dalam Putusan I³⁸ yang menjadi pokok perkara adalah memohon agar anak bernama Tahta Norazita Prawarda, perempuan lahir tanggal 18 Mei 2000 dan Ogya Kayana, laki laki lahir tanggal 18 Maret 2007 berada di bawah hadlonah ibu kandungnya/Penggugat (Ida Kristina binti Y. Siswo Subroto), karena Tergugat belum mempunyai rumah dan pindah-pindah kontrakan, serta tidak mempunyai penghasilan tetap, Tergugat mempunyai temramen keras serta sering kirim SMS (short message service) kepada Penggugat dengan kata-kata yang kasar dan kotor.

Kemudian hakim Pengadilan tingkat pertama menyatakan bahwa Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Tahta Norazita Prawarda lahir tanggal 18 Mei tahun 2000 berada di bawah hadhanah Tergugat (Wardiyasno bin Soewandoyo).

Menurut penulis, penetapan hak asuh anak yang bernama Tahta Norazita Prawarda dikarenakan pernyataannya di muka persidangan yang memilih ingin tinggal bersama tergugat. Hakim mempertimbangkan hal tersebut karena anak tersebut sudah berusia 19 tahun dan sebagaimana yang telah penulis jelaskan dalam Bab II halaman 38 serta hal tersbut sudah sesuai dengan hukum positif yaitu apabila terdapat perselisihan terkait hak asuk

³⁸ Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2015/Pa.Bi

anak, maka pengadilan dapat memberikan keputusannya yang diambil melalui keinginan sang anak untuk tinggal bersama ayah atau ibunya.

Terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ogya Kayana lahir tanggal 18 Maret tahun 2007 berada di bawah hadhanah Penggugat (Ida Kristina binti Y.Siswo Subroto) sampai anak tersebut mumayyiz, hakim mempertimbangkan dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, hal ini juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983 pada pokoknya bahwa dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya.

Menurut penulis ibu mendapat prioritas utama dalam hak mengasuh anak yang belum dinyatakan mumayyiz dengan alasan seorang ibu lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan ayah, sedangkan dalam usia yang sangat muda seorang anak lebih membutuhkan kasih sayang. Sebagaimana penulis jelaskan pada Bab II halaman 36 dengan pendapat-pendapat yang memperkuat hak asuh anak yang belum mumayyiz jatuh kepada ibunya.

Namun, yang ingin penulis tekankan meskipun hak asuh anak sudah dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an dan peraturan yang berlaku di Indonesia tetap saja pada dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban orangtuanya, baik kedua orangtuanya masih hidup rukun atau ketika perkawinan mereka gagal karena perceraian.

Tanggung jawab yang dimaksud adalah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak. selanjutnya tanggung jawab berupa pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.

Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah kewajiban orangtua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkannya di tengah masyarakat sebagai landasan hidup dan penghidupannya setelah ia lepas dari tanggung jawab orangtuanya.

Pertimbangan hakim dalam putusan II³⁹ pada dasarnya Undang-undang memberikan peluang kepada kedua orang tuanya untuk memelihara dan mendidik anak sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena Penggugat dan Tergugat telah bercerai, serta kedua belah pihak tetap sama-sama ingin mengasuh anak tersebut, maka oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam memutus perkara a quo tidak semata mata harus didasarkan kepada terbukti atau tidaknya gugatan Penggugat, akan tetapi patut dipertimbangkan kepada siapa yang lebih pantas pengasuhan anak tersebut diberikan yang didasarkan kepada pertimbangan kepatutan dan kewajaran

³⁹ Putusan Nomor 62/Pdt.G/2016/PTA.Smg

serta sejalan dengan norma dan kaedah Hukum yang berlaku, dan kepentingan untuk masa depan anak. Menurut penulis hakim tingkat Banding menilai perselisihan ini dengan cara melihat sisi kemanfaatannya dengan cara pandang dan berfikir progresif yang mengakibatkan putusan tersebut bernilai sebagai pembuktian sebuah fakta dari sengketa tersebut. Sebagaimana yang penulis telah jelaskan dalam Bab II halaman 35.

B. Disparitas Putusan dalam Perkara Hadhanah di Tinjau dalam Hukum Islam


Disparitas putusan I dan Putusan II menurut penulis terjadi dalam aspek penalaran Hukum. Putusan I lebih banyak melakukan pendekatan formalistik dari pada menggali putusan yang akan dijatuhkan melalui sumber Hukum lain di luar peraturan perundang-undangan. Karena, hakim dalam putusan I hanya menggunakan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Berbeda dengan putusan I, Hakim tingkat Banding dalam putusan II lebih menalarkan kemampuannya untuk menggali sumber Hukum di luar Undang-undang. Hal ini terlihat dalam pertimbangan hakim yang menyatakan dalam perkara hadhanah tidak semata mata harus didasarkan kepada terbukti atau tidaknya gugatan Penggugat, akan tetapi patut dipertimbangkan kepada siapa yang lebih pantas pengasuhan anak tersebut diberikan yang didasarkan kepada pertimbangan kepatutan dan kewajaran serta sejalan dengan norma dan kaedah Hukum yang berlaku, dan kepentingan untuk masa depan anak.

Menurut penulis, hakim tingkat Banding memeperhatikan bahwa hadhanah berada dikekuasaan sang ibu karena ibu merupakan sosok yang lebih berperan aktif dan lebih dominan dalam hal merawat dan mendidik anak.

Peranan ibu dalam keluarga amat penting. Bahkan dapat dikatakan bahwa kesuksesan dan kebahagiaan keluarga sangat ditentukan oleh peran sang ibu. Jika ibu adalah seorang wanita yang baik, maka kondisi keluarganya juga akan baik. Sebaliknya apabila ibu adalah wanita yang bersikap buruk, maka kondisi keluarganya juga buruk.

Hemat penulis, hakim tingkat Banding menitikberatkan bahwa hadhanah yang dijatuhkan semata-mata harus melihat dan dapat menjamin masa depan anak tersebut yang tetap tidak melanggar aturan, dan norma Hukum.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan berbagai uraian Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Pembatalan Hadhanah (Studi Putusan Nomor: Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2015/Pa.Bi dan Putusan Nomor: 62/Pdt.G/2016/PTA.Smg) dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan tingkat pertama yaitu Hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan menyatakan bahwa anak yang bernama Tahta Norazita Prawarda berada di bawah hadhanah Tergugat (Ayah) dan Ogya Kayana di bawah hadhanah Penggugat (Ibu) sampai anak tersebut mumayyiz dengan mempertimbangkan pasal 105 huruf (a) KHI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 27 K/AG/1982. Pengadilan tingkat Banding membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan mumutus hak asuh anak pertama jatuh kepada Penggugat (Ibu) dengan mempertimbangkan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan menggunakan aspek kepatutan dan kewajaran.
2. Disparitas putusan I dan Putusan II menurut penulis terjadi dalam aspek penalaran Hukum. Putusan I lebih banyak melakukan pendekatan formalistik dari pada menggali putusan yang akan dijatuhkan melalui sumber Hukum lain di luar peraturan perundang-undangan. Sedangkan Hakim tingkat Banding dalam putusan II lebih menalarkan kemampuannya untuk menggali sumber Hukum di luar Undang-undang. Karena, hakim tingkat Banding memeperhatikan bahwa hadhanah berada

dikekuasaan sang ibu karena ibu merupakan sosok yang lebih berperan aktif dan lebih dominan dalam hal merawat dan mendidik anak dibawah umur 12 tahun dimana undang-undang tidak menjelaskan secara rinci pentingnya sosok seorang ibu dalam tumbuh kembang dan masa depan seorang anak.

B. Saran

1. Seorang hakim harus cermat dan lebih aktif dalam menggali sumber Hukum di luar peraturan perundang-undangan, mengingat kondisi masyarakat yang dinamis sehingga muncul persoalan-persoalan baru yang memungkinkan tidak diatur dalam suatu peraturan yang mengakibatkan kekosongan Hukum dapat dicegah lebih awal.
2. Bagi pihak-pihak lainnya yang berkecimpung dalam dunia Hukum seperti polisi, jaksa, penasehat Hukum, dan mahasiswa, mestilah sadar dan cermat bahwa suatu perkara yang terjadi ditengah masyarakat memiliki sudut pandang yang luas dan yang terpenting semua pihak bekerjasama agar tujuan Hukum itu sendiri tercapai di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Abdul Mannan, *Problrmmatika Hadhanah dan Hubungannya dengan Praktik Hukum Acara Di Peradilan Agama*, Jakarta: Mimbar hukum, 2000
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2015
- Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi peradilan Agama*, Bandung : Mandar Maju, 2013
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2013
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Balai Pustaka, 2006
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum perdata Islam Di Indonesia: Studi kritis Perkembangan Hukum islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: prenadamedia group, 2016
- Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz 2, semarang: Usaha keluarga, tt
- Kartini kartono, *Pengantar Metodologi Riset social*, Bandung: Mandar Maju, 1990, h.33.
- Lexi. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002
- Al-Nawawy, *al tafsir al-munir Marah Labid* , semarang: Usaha Keluarga, tt
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: siraja, 2006

- Mardani, *Hukum Acara Perdata peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar grafika, 2010
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: kencana, 2017
- Masdar Farid Mas'udi, *Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fikih Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1997
- Muhammad Baqir al-Habsyi, *Fikih Praktis Menurut Al-qur'an, Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan, 2002
- Mukti arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017
- Pius A Partanto dan M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Popoler*, Surabaya: Arkola, 2001
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2002,
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006, h.59.
- S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*, Bandung: Tarsio, 1998
- Sajuti thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, eet 4, Jakarta: UI-Press, 1986
- Sayid Sabiq, *Fiqih Sunah 8*, Bandung: PT Alma'arif, 2007
- Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1999
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, UI press, Jakarta, 1986
- Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta: Andy Offset, 1997

